



PUTUSAN

Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TIO JULIUS TANJAYA;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/25 Juli 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ambengan Batu 3/29 RT.003RW.004,
Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari,
Kota Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Direktur CV. Langgeng Jaya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
6. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
7. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;

Hal. 1 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3177/2017/S.884.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 21 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Juni 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3178/2017/S.884.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 21 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5469/2017/S.884/Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 24 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 26 September 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5470/2017/S.884/Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 24 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya, sesuai dengan Akte Notaris Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011, bersama-sama dengan saksi Sugeng Mujiadi, S.T., selaku Direktur Utama Perusahaan Air Minum Delta Tirta, Kabupaten Sidoarjo (disidangkan dalam perkara terpisah), saksi Ardhiyanti Puspitaningtyas, S.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Amirudin Fauzi, S.T., selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja), antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan

Hal. 2 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo, pada Tahun Anggaran 2015, merencanakan sambungan rumah sebanyak 12.647 SR sebagaimana Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015;
- Bahwa selanjutnya dari rencana sambungan rumah sebanyak 12.647 SR tersebut saksi Sugeng Mujiadi, S.T., selaku Direktur Utama melakukan Pengadaan Aksesoris Sambungan Rumah sebanyak 10.000 SR, sebagaimana Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Sugeng Mujiadi, S.T. Nomor 690/1005/404.10.1/2015 dengan total anggaran sebesar Rp9.146.907.000,00 (sembilan miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) untuk pembelian 19 (sembilan belas) macam aksesoris yakni:

| | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|---|
| 1. | Sadle Klem Diameter 90 mm x 1" | 2. | Sadle Klem Diameter 110 mm x 1" |
| 3. | Ferrul Cutter Diameter 1" x 3/4" | 4. | Verlup Sock GIP Diameter 3/4" x 1/2" |
| 5. | Pipa Diameter 3/4" | 6. | Pipa GIB Diameter 3/4" |
| 7. | PLUG Kran Diameter 3/4" | 8. | Meter Air Diameter 1/2" |
| 9. | Verlup Ring GIP Diameter 3/4" x 1/2" | 10. | Chek Valve/Katup Searah (kuningan) 3/4" |
| 11. | Double Neple GIP Diameter | 12. | Stop Kran Diameter 3/4" (standart ukuran besar) |
| 13. | Kran Air Diameter 1/2" | 14. | Bouchten GIP Diameter 3/4" |
| 15. | Knje GIP Diameter 3/4" | 16. | Female Tread Elbow ukuran 3/4" |
| 17. | Box Meter ukuran 30x20x20 cm | 18. | Seal Tipe ukuran 12 mm x 10 meter. |
| 19. | Gergaji besi. | | |

- Bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia barang, dan agar CV. Langgeng Jaya dapat lolos sebagai pemenang dalam pengadaan aksesoris 10.000 unit di Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya yang berkantor di Jalan Griya Kebraon Tengah W-19, Surabaya, bersama dengan sdri. Suhartatik selaku Direktur CV. Matahari dan sdri. Priyo Bung Tomo selaku Direktur CV. Pulo Indah, sudah menunggu kedatangan saksi Amirudin Fauzi selaku Pokja atas perintah saksi Sugeng Mujiadi, S.T., selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air

Hal. 3 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017



Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo di tempat sdr. Handono Jalan Dinoyo, Surabaya;

- Bahwa maksud dari Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya bersama dengan sdr. Suhartatik selaku Direktur CV. Matahari dan sdr. Priyo Bung Tomo selaku Direktur CV. Pulo Indah, menunggu kedatangan saksi Amirudin Fauzi, S.T., adalah agar spesifikasi barang yang diadakan sesuai dengan spesifikasi milik CV. Langgeng Jaya, CV. Matahari dan CV. Pulo Indah, selanjutnya setelah saksi Amirudin Fauzidatang, sdr. Handono menyerahkan spesifikasi barang khususnya spesifikasi meter air merk Itron yang akan ditawarkan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Langgeng Jaya;
- Bahwa kemudian saksi Amirudin Fauzi, S.T., selaku Pokja pada tanggal 01 Juli 2015 mulai membuka pendaftaran dengan meng-upload dokumen pengadaan sesuai dengan spesifikasi barang dari sdr. Handono yang tertuang dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh saksi Andriyani Puspitaningtyas, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp9.146.907.000,00 (sembilan miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya me-login ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sidoarjo, untuk melakukan pendaftaran pada tanggal 01 Juli 2015 jam 11.30 WIB, dan agar rencana yang telah disusun bersama dengan saksi Sugeng Mujadi, S.T., berdasarkan spesifikasi barang dari sdr. Handono selanjutnya Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya mendaftarkan pula untuk CV. Pulo Indah pada tanggal 01 Juli 2015 jam 11.38 WIB dan untuk CV. Matahari tanggal 01 Juli 2015 jam 11.39 WIB;
- Bahwa pada masa kualifikasi Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya tidak melakukan sanggahan atas spesifikasi barang, baik pada Addendum I maupun ke II yakni:
Addendum tanggal 10 Juli 2015, Nomor 690/693/PU/POKJA69.PDAM/2015 adanya perubahan pada ukuran barang berupa:

| No | Uraian | Uraian Perubahan |
|----|--|--|
| 1 | Sadle Klem Diameter 90 mm x 1" a. Bahan: PE b. Kanan Kiri ada mur baut c. Karet cincin d. Tebal dan Dimensi sesuai contoh. | Sadle Klem Diameter 90 mm x 1 ¼" a. Bahan: PE b. Kanan Kiri ada mur baut c. Karet cincin d. Tebal dan Dimensi sesuai contoh. |

Hal. 4 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017



| | | |
|---|---|---|
| 2 | Sadle Klem Diameter 110 mm x 1" a. Bahan: PE b. Kanan Kiri ada mur baut c. Karet cincin d. Tebal dan Dimensi sesuai contoh. | Sadle Klem Diameter 110 mm x 1 ¼ a. Bahan: PE b. Kanan Kiri ada mur baut c. Karet cincin d. Tebal dan Dimensi sesuai contoh. |
| 3 | Ferrul Cutter diameter 1" x ¾" a. Berbentuk T b. Satu sisi DL uk 1" satu sisi ada dopen dilengkapi seal. c. Uk ¾" berbentuk adaptor. d. Bahan: PE e. Ada cutter dari GI untuk melubangi pipa ulir. f. Cutter digerakkan menggunakan kunci L | Ferrul Cutter diameter 1 ¼" x ¾" a. Berbentuk T b. Satu sisi DL uk 1" satu sisi ada dopen dilengkapi seal. c. Uk ¾" berbentuk adaptor. d. Bahan: PE e. Ada cutter dari GI untuk melubangi pipa ulir. f. Cutter digerakkan menggunakan kunci L |

Dan Addendum II tanggal 13 Juli 2015 Nomor 690/681/PU/POKJA69.
PDAM/2015 adanya perubahan bahan berupa:

| No | Uraian | Uraian Perubahan |
|----|---|---|
| 1 | Sadle Klem Diameter 90 mm x 1 ¼" a. Bahan: PE b. Kanan Kiri ada mur baut c. Karet cincin d. Tebal dan Dimensi sesuai contoh. | Sadle Klem Diameter 90 mm x 1 ¼" a. Bahan: PP b. Kanan Kiri ada mur baut c. Karet cincin d. Tebal dan Dimensi sesuai contoh. |
| 2 | Sadle Klem Diameter 110 mm x 1 ¼" a. Bahan: PE b. Kanan Kiri ada mur baut c. Karet cincin d. Tebal dan Dimensi sesuai contoh. | Sadle Klem Diameter 110 mm x 1 ¼" a. Bahan: PP b. Kanan Kiri ada mur baut c. Karet cincin d. Tebal dan Dimensi sesuai contoh. |
| 3 | Ferrul Cutter diameter 1 ¼" x ¾" a. Berbentuk T b. Satu sisi DL uk 1" satu sisi ada dopen dilengkapi seal. c. Uk ¾" berbentuk adaptor. d. Bahan: PE e. Ada cutter dari GI untuk melubangi pipa ulir. f. Cutter digerakkan menggunakan kunci L | Ferrul Cutter diameter 1 ¼" x ¾" a. Berbentuk T b. Satu sisi DL uk 1" satu sisi ada dopen dilengkapi seal. c. Uk ¾" berbentuk adaptor. d. Bahan: PP e. Ada cutter dari GI untuk melubangi pipa ulir. f. Cutter digerakkan menggunakan kunci L |

Bahwa

Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur Langgeng Jaya tidak melakukan sanggahan atas spesifikasi barang, karena Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur Langgeng Jaya sudah mengetahui dan memastikan dalam pemilihan penyedia barang tersebut CV. Langgeng Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menang sesuai dengan yang direncanakan Terdakwa dengan saksi Sugeng Mujiadi, S.T., karena spesifikasi barang yang di-upload oleh saksi Amirudin Fauzi, S.T. selaku Pokja pada Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sidoarjo khususnya meter air berupa *"alat penyetel/adjuster menyatu dengan meter air, berada dibagian luar, dilindungi oleh bagian tutup meter air dan segel metrology"* adalah spesifikasi meter air merk Itron, dan aliran mula/starting flow ≤ 10 l/detik serta tekanan kerja paling sedikit mpa/tekanan kerja ≥ 10 bar dan meter air harus tahan tekanan uji sebesar 16 bar selama 15 menit, diperoleh dari sdr. Handono;

Bahwa

selanjutnya Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya, meng-upload penawaran untuk CV. Langgeng Jaya tanggal 15 Juli 2015 jam 10.57 WIB, dan CV. Pulo Indah tanggal 15 Juli 2015 jam 11.19 WIB serta CV. Matahari jam 11.36 WIB, dengan spesifikasi dan merk barang yang ditawarkan sebagaimana yang tertuang dalam Identifikasi Barang tanggal 11 Juli 2015 untuk CV. Langgeng Jaya, dan tanggal 10 Juli 2015 untuk CV. Matahari serta tanggal 09 Juli 2015 untuk CV. Pulo Indah, telah memenuhi permintaan penyedia barang sesuai dengan perubahan spesifikasi barang baik pada Addendum I tanggal 10 Juli 2015 Nomor 690/693/PU/POKJA69.PDAM/2015 dan Addendum II tanggal 13 Juli 2015 Nomor 690/681/PU/POKJA69.PDAM/2015, meskipun dibuat dan ditandatangani sebelum adanya Addendum;

Bahwa

selanjutnya agar mendapatkan suatu keuntungan yang lebih dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain, Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya telah melakukan penawaran mendekati nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) baik untuk CV. Langgeng Jaya dengan penawaran sebesar Rp8.983.056.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah), dan CV. Matahari dengan penawaran sebesar Rp9.090.636.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), serta CV. Pulo Indah dengan penawaran sebesar Rp9.103.470.000,00 (sembilan miliar seratus tiga juta empat ratus tujuh puluh rupiah);

Bahwa agar

maksud tersebut dapat berjalan dengan sempurna Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya dalam membuktikan aliran

Hal. 6 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mula/starting flow ≤ 10 l/detik serta tekanan kerja paling sedikit mpa/tekanan kerja ≥ 10 bar dan meter air harus tahan tekanan uji sebesar 16 bar selama 15 menit pada meter air merk Itron yang ditawarkan oleh Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya, telah melampirkan hasil uji dari Laboratorium Pengujian Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman Nomor UM.01.11-Lp8/LHU/MA/38 tanggal 19 Juli 2011, dan Hasil Uji Laboratorium tersebut oleh Terdakwa Tio Julius Tanjaya juga dilampirkan pada dokumen CV. Matahari dan CV. Pulo Indah, yang pada kenyataannya berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 47/M-IND/PER/4/2011 tanggal 25 April 2011 laboratorium tersebut belum terakreditasi/KAN;

Bahwa

selain melampirkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pemukiman Nomor UM.01.11-Lp8/LHU/MA/38 tanggal 19 Juli 2011 Terdakwa Tio Julius Tanjaya melampirkan pula pada dokumen CV. Langgeng Jaya, CV. Matahari dan CV. Pulo Indah, sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk Spesifikasi Meter Air Secara Wajib (SNI 2547: 2008) dari PT. Sucofindo Certificate Nomor PCS.00090.01.01 berlaku sejak 17 Oktober 2011 sampai dengan 16 Oktober 2015, yang pada dasarnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/7/2013 sertifikasi PT. Sucofindo telah dicabut;

Bahwa

setelah dilakukan pembukaan penawaran oleh saksi Amirudin Fauzi, selaku Pokja ternyata yang melakukan penawaran sebanyak 4 (empat) calon penyedia barang yakni:

| No | Nama Perusahaan | Harga Penawaran (Rp) | Harga Penawaran Negosiasi & Terkoreksi (Rp) | K e t |
|----|--------------------|----------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CV. Aria Bima Cena | 6.098.826.000 | 6.098.826.000 | 66,90% |
| 2 | CV. Langgeng Jaya | 8.983.056.000 | 8.983.056.000 | 98,21% |
| 3 | CV. Matahari | 9.090.636.000 | 9.090.636.000 | 99,38% |
| 4 | CV. Pulo Indah | 9.103.470.000 | 9.103.470.000 | 99,52% |

Bahwa

dalam proses kualifikasi administrasi CV. Aria Bima Cena dengan penawaran sebesar Rp6.098.826.000,00 (enam miliar sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) oleh Pokja dinyatakan tidak lulus karena ukuran dan bahan barang yang ditawarkan tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permintaan yakni berbahan *PE* sedangkan yang diminta berbahan *PP*, dan *aliran mula/starting flow* ≤ 10 L/detik serta *tekanan kerja paling sedikit mpa/tekanan kerja* ≥ 10 bar dan *meter air harus tahan tekanan uji sebesar 16 bar selama 15 menit* dibuktikan dengan hasil dari Laboratorium Balai Besar dan Logam Laboratorium Kalibrasi dan Penguji Nomor 0313/UJI/BMLM/05/2015 tanggal 05 Mei 2015, yang merupakan laboratorium pabrikan pendukung CV. Aria Bima Cena sehingga tidak dapat dinilai

sebagai laboratorium yang independen/KAN;

Bahwa pada kenyataannya CV. Aria Bima Cena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan addendum II tanggal 13 Juli 2015, karena CV. Aria Bima Cena tidak pernah mendapatkan akses adanya perubahan barang sesuai dengan addendum II, sedangkan untuk Sertifikat Pengujian dari Laboratorium Independen terakreditasi KAN, CV. Aria Bima Cena telah melampirkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Logam Dan Mesin Laboratorium Kalibrasi Dan Penguji Nomor 0313/UJI.BBLM/05/2015 tanggal 05 Mei 2015, yang merupakan laboratorium milik pabrik pendukung CV. Aria Bima Cena, sehingga tidak dapat dinilai sebagai Laboratorium yang independen, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/4/2011 tanggal 25 April 2011, Laboratorium PT. Barindo Anggun Industri telah terakreditasi KAN dan independen;

Bahwa selanjutnya CV. Langgeng Jaya dengan penawaran sebesar Rp8.983.056.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah), dinyatakan sebagai calon pemenang pertama dan CV. Matahari dengan penawaran sebesar Rp9.090.636.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dinyatakan sebagai calon pemenang kedua sedangkan CV. Pulo Indah dengan penawaran sebesar Rp9.103.470.000,00 (sembilan miliar seratus tiga juta empat ratus tujuh puluh rupiah), dinyatakan sebagai calon pemenang ketika, lalu saksi Sugeng Mujiadi, S.T., selaku Direktur Utama dan selaku Pengguna Anggaran pada Perusahaan Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo menetapkan CV. Langgeng Jaya sebagai pemenang dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penetapan Penyedia Barang Pengadaan Sambungan Rumah = 10.000 unit

Hal. 8 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 pada Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa ternyata CV. Matahari sebagai calon pemenang ke II, dengan nilai penawaran sebesar Rp9.090.636.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan alamat perusahaan di Villa Taman Telaga TJ 2/1 Surabaya, *ternyata tidak pernah berada di alamat tersebut* sesuai dengan Surat Lurah Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Pemerintah Kota Surabaya Nomor 146/68/436.10.101/2016 tanggal 27 Mei 2016, demikian juga dengan CV. Pulo Indah sebagai calon pemenang ke III, dengan nilai penawaran sebesar Rp9.103.470.000,00 (sembilan miliar seratus tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan alamat jalan Amir Macmud 1, Surabaya, tercatat sdr. Priyo Bungtomo selaku Direktur CV. Pulo Indah adalah warga RT-08 RW-02, yang *sejak menikah Tahun 2009 tidak diketahui keberadaannya*, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 470/374/436.10.114/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Annita Hapsari, OS.SSTP selaku Lurah Gununganyar, Kecamatan Gununganyar, Pemerintah Kota Surabaya, mengetahui Camat Gununganyar Dewanto. K. Legowo, AP.S.Sos;

- Bahwa selanjutnya setelah CV. Langgeng Jaya ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan aksesoris sambungan rumah 10.000 unit, lalu CV. Langgeng Jaya ditunjuk sebagai penyedia barang oleh saksi Ardhiyani Puspaningtyas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 690/42/PPK/PU/POKJA69.PDAM/Agustus/2015, serta Perjanjian Jual Beli Barang (SPJB) dan Surat Perintah Melaksanakan pekerjaan tertanggal 28 Agustus 2015;

- Bahwa meskipun secara formil perjanjian jual beli barang (SPJB) dan Surat Perintah Kerja (SPK) masing-masing tertanggal 28 Agustus 2015, akan tetapi pada kenyataannya kedua surat tersebut beserta dokumen lainnya baru ditandatangani oleh saksi Ardhiyani Puspaningtyas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Amirudin Fauzi, S.T., saksi Yoyok Supriyanto, SH, saksi Luluk Eris. F, selaku Kelompok Kerja (Pokja), serta saksi Djoko Nurtjahyo Utomo, saksi Wahyudin, saksi Slamet, saksi Supriyono, saksi Agus Prijono, saksi Dadang Permadi, selaku Tim Teknis

Hal. 9 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 31 Agustus 2015 diruang saksi Sugeng Mujiadi, S.T., selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo, akan tetapi Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya telah mengirim barang untuk Tahap I pada tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan terakhir tanggal 21 Oktober 2015;

Bahwa

selanjutnya setelah pengiriman barang yang terakhir Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya mengajukan tagihan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dengan suratnya tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 75-LJ-PPX-2015, selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2015 Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya menerima pembayaran melalui BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya Nomor rek 363.000.363.8 atas nama CV. Langgeng Jaya sebesar Rp8.983.056.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah), tanpa dikurangi pajak;

Bahwa

Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng setelah menerima pembayaran dari Perusahaan Daerah Air Minum Delta Sidoarjo, selanjutnya uang tersebut pada tanggal 07 Desember 2015 ditarik tunai sebesar Rp1.925.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang tidak diketahui penggunaannya, karena bulan Desember 2015 tersebut CV. Langgeng Jaya sudah tidak ada kegiatan;

Bahwa

setelah melalui identifikasi terhadap bukti elektronik yang dilakukan oleh Tim Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Deputi Badan Investigasi, sebagaimana Laporan Hasil Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik Dalam Rangka Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sambungan Rumah 10.000 unit pada Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Tahun Anggaran 2015, Nomor SR-422/D6/01/2016 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim 1. Totok Prihantoro, Ak., M.Si., EnCe., 2. Iswayudi, S.E., Ak., CFA., 3. M. Mucharror, EnCE., 4. Akib Panduadyanto, EnCE., 5. Radityo Pinandoro, S.E., 6. Abdurrahman, S.E., mengetahui Direktur

Hal. 10 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi Instansi Pemerintah, yang telah melakukan identifikasi atas media dokumen elektronik berupa:

- Satu unit personal computer merk Hewlett Packard warna hitam tipe Pavilion 23 serial number 5CM44703HQ dengan harddisk merk Seagate berkapasitas 1000GB serial number S4Y1K1AP ;
- Satu unit laptop merk ASUS warna hitam tipe X450J serial number F1N0WU015976019 dengan harddisk merk HGST tipe TS5SAF100 berkapasitas 1000 GB serial number C01NBYJN;
- Satu unit smartphone merk Samsung tipe Galaxy Young 2 SM-G130 dengan serial number RR1H10FC12L dan IMEI 352716/285283/8 atau 352717/285283/6 ;
- Satu unit handphone merk Samsung tipe Caramel E-1272 dengan serial number RV1G124KAFN dan IMEI 354893/06/966791/3 atau 35484/06/966791/1;
- Satu smartphone merk Samsung tipe Galaxy Note 5 SM-9208 dengan serial number RR8G9096SAJ dan IMEI 353604/07049603/1 atau 353605/07/049603/8 ;

Bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap proses pelaksanaan e-tendering ditemukan kondisi sebagai berikut:

- Kelompok kerja PDAM Sidoarjo (pelaksana lelang) serta 3 (tiga) peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis menggunakan alamat *internet protocol (IP addres)* yang sama yaitu 180.250.182.130 dalam mengakses Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- Tiga peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis yaitu CV. Langgeng Jaya, CV. Pulo Indah, serta CV. Matahari melakukan pendaftaran dan up-load dokumen penawaran dalam waktu yang berurutan sebagai berikut:

| | CV. Langgeng Jaya | CV. Pulo Indah | CV. Matahari |
|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Pendaftaran | | | |
| - Tanggal daftar | 01 Juli 2015 | 01 Juli 2015 | 01 Juli 2015 |
| - Waktu Daftar | 15: 30 | 15: 38 | 15: 39 |
| - Login ke LPSE | 15: 30 | 15: 38 | 15: 38 |
| - Logout dari LPSE: | 15: 38 | 15: 38 | 15: 39 |
| - IP Address | 180.250.182.130 | 180.250.182.130 | 180.250.182.130 |

Hal. 11 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017



| Upload Penawaran | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Tanggal diterima Server | 15 Juli 2015 | 15 Juli 2015 | 15 Juli 2015 |
| - Waktu Diterima Server | 11: 16 | 11: 36 | 11: 46 |
| - Login ke LPSE | 10: 57 | 11: 19 | 11: 36 |
| - Logout dari LPSE: | 11: 16 | 11: 36 | Tidak tercatat |
| - IP Address | 180.250.182.130 | 180.250.182.130 | 180.250.182.130 |

c. Ketiga peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis telah menyiapkan dokumen spesifikasi teknis sebelum dokumen addendum dokumen pengadaan di up-load oleh kelompok kerja PDAM Sidoarjo;

Bahwa berdasarkan analisis metadata file dokumen penawaran, peserta lelang sudah menyiapkan file berisi spesifikasi teknis yang sesuai dengan spesifikasi dalam addendum dokumen lelang sebelum dokumen addendum tersebut di-upload, sebagai berikut:

| Peserta lelang | Nama File | Modified | |
|-------------------|---|--------------|-----------|
| | | Tanggal | Waktu |
| CV. Langgeng Jaya | 4.a. spesifikasi teknis pdf | 13 Juli 2015 | 2: 45: 35 |
| CV. Pulo Indah | 3) spesifikasi dan identitas barang pdf | 13 Juli 2015 | 3: 31: 00 |
| CV. Matahari | spesifikasi teknis barang pdf | 13 Juli 2015 | 3: 50: 11 |

d. Terdapat file yang sama dengan dokumen penawaran dari tiga peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis;

Bahwa berdasarkan analisa hash value terhadap file dokumen penawaran CV. Langgeng Jaya, CV. Pulo Indah, dan CV. Matahari, ternyata file-file brosur produk yang ditawarkan oleh ketiga perusahaan tersebut file yang sama, dan hal tersebut ditunjukkan dengan kesamaan hash value sebagai berikut:

| No | Jenis File | Nama File dalam Dokumen Penawaran | | |
|----|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | CV Langgeng Jaya | CV Pulo Indah | CV Matahari |
| 1 | Kran air | 4.f. Brosur Kran Air.pdf | 3) Brosur dan Gambar (8).pdf | Brosur Kran Air.pdf |
| 2 | Asesoris merk Fish | 4.f. Brosur Accessories (3).pdf | 3) Brosur dan Gambar (6).pdf | Brosur Merek Fish.pdf |
| 3 | Asesoris merk G Brand | 4.f. Brosur Accessories (1).pdf | 3) Brosur dan Gambar (4).pdf | Brosur Merek G Brand.pdf |
| 4 | Asesoris merk Onda | 4.f. Brosur Accessories (2).pdf | 3) Brosur dan Gambar (5).pdf | Brosur Merek Onda.pdf |



| | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 5 | Meter air merk Itron | 4.f. Brosur Meter Air.pdf | 3) Brosur dan Gambar (1).pdf | Brosur Meter Air.pdf |
| 6 | Pipa galvanis | 4.f. Brosur Pipa Galvanis.pdf | 3) Brosur dan Gambar (2).pdf | Brosur Pipa Galvanis.pdf |
| 7 | Pipa HDPE | 4.f. Brosur Pipa HDPE.pdf | 3) Brosur dan Gambar (3).pdf | Brosur Pipa HDPE.pdf |

Pengujian hash value, menunjukkan bahwa file-file yang terdapat dalam dokumen penawaran tersebut merupakan file yang sama meskipun telah diubah nama filenya yaitu:

| No | Jenis File | Uji Hash Value | |
|----|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Kran Air | File | MDS Hash |
| | | • 3) Brosur dan Gambar (8). Pdf | 0852e52a44cb3d526e4c5bbd2529e89e |
| | | • 4.f. Brosur Kran Air. Pdf | 0852e52a44cb3d526e4c5bbd2529e89e |
| | | • Brosur Kran Air. Pdf | 0852e52a44cb3d526e4c5bbd2529e89e |
| 2 | Asesoris merk Fish | File | MDS Hash |
| | | • 3) Brosur dan Gambar (6). Pdf | 525ab9a8cdf6127f63c80c2a2deb63ab |
| | | • 4.f. Brosur Accessories (3), pdf | 525ab9a8cdf6127f63c80c2a2deb63ab |
| | | • Brosur Merek Fish, pdf | 525ab9a8cdf6127f63c80c2a2deb63ab |
| 3 | Asesoris merk G Brand | File | MDS Hash |
| | | • 3) Brosur dan Gambar (4). Pdf | eb09641aa1d670f1d976bacc9d330dd8 |
| | | • 4.f. Brosur Accessories (1), pdf | eb09641aa1d670f1d976bacc9d330dd8 |
| | | • Brosur Merek G Brand, pdf | eb09641aa1d670f1d976bacc9d330dd8 |
| 4 | Asesoris merk G Onda | File | MDS Hash |
| | | • 3) Brosur dan Gambar (5). Pdf | 12a9c12bc83dc10aef731856c616f8 |
| | | • 4.f. Brosur Accessories (2), pdf | 12a9c12bc83dc10aef731856c616f8 |
| | | • Brosur Merek Onda, pdf | 12a9c12bc83dc10aef731856c616f8 |
| 5 | Meter Air Merk Itron | File | MDS Hash |
| | | • 3) Brosur dan Gambar (1). Pdf | 0306368edd0075e124daf0e003b7 |



| | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 978a |
| | | • 4.f. Brosur Meter Air , pdf | 0306368edd0075e124daf0e003b7 978a |
| | | • Brosur Meter Air, pdf | 0306368edd0075e124daf0e003b7 978a |
| 6 | Pipa galvanis | File | MDS Hash |
| | | • 3) Brosur dan Gambar (2). Pdf | a22f8b372c61458f9c92e185fcb75 f02 |
| | | • 4.f. Brosur Pipa Galvanis , pdf | a22f8b372c61458f9c92e185fcb75 f02 |
| | | • Brosur Pipa Galvanis, pdf | a22f8b372c61458f9c92e185fcb75 f02 |
| 7 | Pipa H D P E | File | MDS Hash |
| | | • 3) Brosur dan Gambar (3). Pdf | 9b1d7a42c8f56c2745fb54413d5a 51fa |
| | | • 4.f. Brosur Pipa HDPE , pdf | 9b1d7a42c8f56c2745fb54413d5a 51fa |
| | | • Brosur Pipa HDPE, pdf | 9b1d7a42c8f56c2745fb54413d5a 51fa |

e. File dalam dokumen penawaran dari perusahaan yang berbeda dibuat dalam waktu yang hampir bersamaan/berurutan oleh user yang sama;

Salah satu file yang terdapat dalam dokumen penawaran yang di-upload oleh CV. Langgeng Jaya, CV. Pulo Indah dan CV. Matahari adalah brosur meter air dan gergaji besi yaitu:

| No | Perusahaan | Nama File |
|----|-------------------|--|
| 1 | CV. Langgeng Jaya | 4.f. Brosur Box Meter. pdf 4.f. Brosur Gergaji Besi. pdf. |
| 2 | CV. Pulo Indah | 3). Brosur dan Gambar (7). pdf |
| 3 | CV. Matahari | Brosur Box Meter dan Gergaji Besi. pdf. |

Bahwa metadata dari file-file tersebut menunjukkan waktu modified hampir bersamaan/berurutan sebagai berikut:

| No | File Spesifikasi Teknis | Modified | |
|----|---------------------------------------|--------------|-----------|
| | | Tanggal | Pukul |
| 1. | 4.f. Brosur Nox Meter.pdf | 11 Juli 2015 | 8: 57: 15 |
| 2 | 3) Brosur dan Gambar (7). pdf | 11 Juli 2015 | 9: 07: 36 |
| 3 | Brosur Box Meter dan Gergaji Besi.pdf | 11 Juli 2015 | 9: 03: 44 |

Bahwa selain itu seluruh file tersebut menunjukkan author yang sama, yang menunjukkan file-file tersebut dibuat oleh komputer dengan user yang sama;



- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Tio Julius Tanjaya atas pengadaan sambungan rumah 10.000 unit Tahun Anggaran 2015 pada Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo, hanyalah bertujuan memperkaya dirinya sendiri atau korporasi atau orang lain yakni saksi Sugeng Mujiadi, S.T., saksi Ardhiyani Puspitaningtyas, S.Pd., saksi Amirudin Fauzi, S.T;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Tio Julius Tanjaya bersama dengan saksi Sugeng Mujiadi, S.T., saksi Ardhiyani Puspitaningtyas, S.Pd., saksi Amirudin Fauzi, S.T., mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cq. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta (PDAM) Sidoarjo sebesar Rp2.876.342.046,80 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat puluh enam rupiah koma delapan puluh sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian:

1. Jumlah dana yang telah dipertanggung jawabkan untuk pengadaan sambungan rumah sebanyak 10.000 unit pada PDAM Delta Tirta Sidoarjo Tahun 2015 dan telah diterima oleh CV Langgeng Jaya

Rp.8.983.056.000,00
2. Dikurangi pengeluaran riil (*real cost*) yang telah dibayarkan oleh CV. Langgeng Jaya sebagai berikut:
 - a. Jumlah pengadaan barang (sebelum PPN)

Rp.5.598.885.412,00
 - b. Jumlah PPN Masukan yaitu PPN yang telah dipungut oleh Distributor terhadap CV Langgeng Jaya

Rp 507.828.541,20

Sub Jumlah 2
Rp.6.106.713.953,20
3.
$$\frac{\text{Jumlah kerugian keuangan negara} = 1 - 2}{2}$$

Rp.2.876.342.046,80

Sesuai dengan Laporan Penghitungan Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-566/PW13/5/2016, tanggal 18 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh 1. Nasrul Wathon, Ak., selaku Pembantu Penanggung Jawab, 2. Roeddy Hariyanto, S.E., selaku Pengendali Teknis, 3. Haris Wibowo Widyatmoko, S.E., selaku Ketua Tim dan 4. Dharu Wicaksono, selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Tim, serta mengetahui Agus Setianto, Ak., selaku Kepala Perwakilan, juga keterangan Ahli Auditor Haris Wibowo Widyatmoko, S.E., dari BPKP Perwakilan Jawa Timur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya, sesuai dengan Akte Notaris Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011, bersama-sama dengan saksi Sugeng Mujiadi, S.T., selaku Direktur Utama Perusahaan Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo (disidangkan dalam perkara terpisah), saksi Ardhiyani Puspitaningtyas, S.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Amirudin Fauzi, S.T., selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja), antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo, pada Tahun Anggaran 2015, merencanakan sambungan rumah sebanyak 12.647 SR sebagaimana Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015;
- Bahwa selanjutnya dari rencana sambungan rumah sebanyak 12.647 SR tersebut saksi Sugeng Mujiadi, S.T., selaku Direktur Utama melakukan Pengadaan Aksesori Sambungan Rumah sebanyak 10.000 SR, sebagaimana Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Sugeng Mujiadi, S.T., Nomor 690/1005/404.10.1/2015 dengan

Hal. 16 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017



total anggaran sebesar Rp9.146.907.000,00 (sembilan miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) untuk pembelian 19 (sembilan belas) macam aksesoris yakni:

| | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|--|
| 1. | Sadle Klem Diameter 90 mm x 1" | 2. | Sadle Klem Diameter 110 mm x 1" |
| 3. | Ferrul Cutter Diameter 1" x 3/4 " | 4. | Verlup Sock GIP Diameter 3/4 " x 1/2 " |
| 5. | Pipa Diameter 3/4 " | 6. | Pipa GIB Diameter 3/4 " |
| 7. | PLUG Kran Diameter 3/4 " | 8. | Meter Air Diameter 1/2 " |
| 9. | Verlup Ring GIP Diameter 3/4 "x 1/2 " | 10. | Chek Valve/Katup Searah (kuningan) 3/4 " |
| 11. | Double Neple GIP Diameter | 12. | Stop Kran Diameter 3/4 " (standart ukuran besar) |
| 13. | Kran Air Diameter 1/2 " | 14. | Bouchten GIP Diameter 3/4 " |
| 15. | Knie GIP Diameter 3/4 " | 16. | Female Tread Elbow ukuran 3/4 " |
| 17. | Box Meter ukuran 30x20x20 cm | 18. | Seal Tipe ukuran 12 mm x 10 meter. |
| 19. | Gergaji besi. | | |

- Bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia barang, dan agar CV. Langgeng Jaya dapat lolos sebagai pemenang dalam pengadaan aksesoris 10.000 unit di Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya yang berkantor di Jalan Griya Kebraon Tengah W-19, Surabaya, bersama dengan sdri. Suhartatik selaku Direktur CV. Matahari dan sdri. Priyo Bung Tomo selaku Direktur CV. Pulo Indah, sudah menunggu kedatangan saksi Amirudin Fauzi selaku Pokja atas perintah saksi Sugeng Mujiadi, S.T., selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo ditempat sdr. Handono Jalan Dinoyo, Surabaya;
- Bahwa maksud dari Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya bersama dengan sdri. Suhartatik selaku Direktur CV. Matahari dan sdri. Priyo Bung Tomo selaku Direktur CV. Pulo Indah, menunggu kedatangan saksi Amirudin Fauzi, S.T., adalah agar spesifikasi barang yang diadakan sesuai dengan spesifikasi milik CV. Langgeng Jaya, CV. Matahari dan CV. Pulo Indah, selanjutnya setelah saksi Amirudin Fauzi datang, sdr. Handono menyerahkan spesifikasi barang khususnya spesifikasi meter air merk Itron yang akan ditawarkan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Langgeng Jaya;
- Bahwa kemudian saksi Amirudin Fauzi, S.T., selaku Pokja pada tanggal 01 Juli 2015 mulai membuka pendaftaran dengan meng-upload dokumen pengadaan sesuai dengan spesifikasi barang dari sdr. Handono yang



tertuang dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh saksi Andriyani Puspitaningtyas, S.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp9.146.907.000,00 (sembilan miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya me-login ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sidoarjo, untuk melakukan pendaftaran pada tanggal 01 Juli 2015 jam 11.30 WIB, dan agar rencana yang telah disusun bersama dengan saksi Sugeng Mujadi, S.T., berdasarkan spesifikasi barang dari sdr. Handono selanjutnya Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya mendaftarkan pula untuk CV. Pulo Indah pada tanggal 01 Juli 2015 jam 11.38 WIB dan untuk CV. Matahari tanggal 01 Juli 2015 jam 11.39 WIB;
- Bahwa pada masa kualifikasi Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya tidak melakukan sanggahan atas spesifikasi barang, baik pada Addendum I maupun ke II yakni:
Addendum tanggal 10 Juli 2015, Nomor 690/693/PU/POKJA69.PDAM/2015 adanya perubahan pada ukuran barang berupa:

| No | Uraian | Uraian Perubahan |
|----|---|---|
| 1 | Sadle Klem Diameter 90 mm x 1" a. Bahan: PE b. Kanan Kiri ada mur baut c. Karet cincin d. Tebal dan Dimensi sesuai contoh. | Sadle Klem Diameter 90 mm x 1 ¼" a. Bahan: PE b. Kanan Kiri ada mur baut c. Karet cincin d. Tebal dan Dimensi sesuai contoh. |
| 2 | Sadle Klem Diameter 110 mm x 1" a. Bahan: PE b. Kanan Kiri ada mur baut c. Karet cincin d. Tebal dan Dimensi sesuai contoh. | Sadle Klem Diameter 110 mm x 1 ¼" a. Bahan: PE b. Kanan Kiri ada mur baut c. Karet cincin d. Tebal dan Dimensi sesuai contoh. |
| 3 | Ferrul Cutter diameter 1" x ¾" a. Berbentuk T b. Satu sisi DL uk 1" satu sisi ada dopen dilengkapi seal. c. Uk ¾" berbentuk adaptor. d. Bahan: PE e. Ada cutter dari GI untuk melubangi pipa ulir. f. Cutter digerakkan menggunakan kunci L | Ferrul Cutter diameter 1 ¼" x ¾" a. Berbentuk T b. Satu sisi DL uk 1" satu sisi ada dopen dilengkapi seal. c. Uk ¾" berbentuk adaptor. d. Bahan: PE e. Ada cutter dari GI untuk melubangi pipa ulir. f. Cutter digerakkan menggunakan kunci L |



Dan Addendum II tanggal 13 Juli 2015 Nomor 690/681/PU/POKJA69.

PDAM/2015 adanya perubahan bahan berupa:

| No | Uraian | Uraian Perubahan |
|----|--|--|
| 1 | Sadle Klem Diameter 90 mm x 1 ¼ “ a. Bahan: PE b. Kanan Kiri ada mur baut c. Karet cincin d. Tebal dan Dimensi sesuai contoh. | Sadle Klem Diameter 90 mm x 1 ¼ “ a. Bahan: PP b. Kanan Kiri ada mur baut c. Karet cincin d. Tebal dan Dimensi sesuai contoh. |
| 2 | Sadle Klem Diameter 110 mm x 1 ¼ “ a. Bahan: PE b. Kanan Kiri ada mur baut c. Karet cincin d. Tebal dan Dimensi sesuai contoh. | Sadle Klem Diameter 110 mm x 1 ¼ “ a. Bahan: PP b. Kanan Kiri ada mur baut c. Karet cincin d. Tebal dan Dimensi sesuai contoh. |
| 3 | Ferrul Cutter diameter 1 ¼ ” x ¾ “ a. Berbentuk T b. Satu sisi DL uk 1” satu sisi ada dopen dilengkapi seal. c. Uk ¾ “ berbentuk adaptor. d. Bahan: PE e. Ada cutter dari GI untuk melubangi pipa ulir. f. Cutter digerakkan menggunakan kunci L | Ferrul Cutter diameter 1 ¼ ” x ¾ “ a. Berbentuk T b. Satu sisi DL uk 1” satu sisi ada dopen dilengkapi seal. c. Uk ¾ “ berbentuk adaptor. d. Bahan: PP e. Ada cutter dari GI untuk melubangi pipa ulir. f. Cutter digerakkan menggunakan kunci L |

- Bahwa Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya tidak melakukan sanggahan atas spesifikasi barang, karena Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya sudah mengetahui dan memastikan dalam pemilihan penyedia barang tersebut CV. Langgeng Jaya akan menang sesuai dengan yang direncanakan Terdakwa dengan saksi Sugeng Mujiadi, S.T., karena spesifikasi barang yang di-upload oleh saksi Amirudin Fauzi, S.T., selaku Pokja pada Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sidoarjo khususnya meter air berupa *“alat penyetel/adjuster menyatu dengan meter air, berada dibagian luar, dilindungi oleh bagian tutup meter air dan segel metrology”* adalah spesifikasi meter air merk Itron, dan aliran mula/starting flow ≤ 10 l/detik serta tekanan kerja paling sedikit mpa/tekanan kerja ≥ 10 bar dan meter air harus tahan tekanan uji sebesar 16 bar selama 15 menit, diperoleh dari sdr. Handono, selain itu Terdakwa Tio Julius Tanjaya juga mengetahui bahwa saksi Sugeng Mujiadi, selaku Pengguna Anggaran pada Perusahaan Daerah Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Delta Tirta mempunyai kewenangan untuk menetapkan pemenang penyedia barang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya, meng-upload penawaran untuk CV. Langgeng Jaya tanggal 15 Juli 2015 jam 10.57 WIB, dan CV. Pulo Indah tanggal 15 Juli 2015 jam 11.19 WIB serta CV. Matahari jam 11.36 WIB, dengan spesifikasi dan merk barang yang ditawarkan sebagaimana yang tertuang dalam Identifikasi Barang tanggal 11 Juli 2015 untuk CV. Langgeng Jaya, dan tanggal 10 Juli 2015 untuk CV. Matahari serta tanggal 09 Juli 2015 untuk CV. Pulo Indah, telah memenuhi permintaan penyedia barang sesuai dengan perubahan spesifikasi barang baik pada Addendum I tanggal 10 Juli 2015 Nomor 690/693/PU/POKJA69.PDAM/2015 dan Addendum II tanggal 13 Juli 2015 Nomor 690/681/PU/POKJA69.PDAM/2015, meskipun dibuat dan ditandatangani sebelum adanya Addendum;
- Bahwa selanjutnya agar mendapatkan suatu keuntungan yang lebih dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain, Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya telah melakukan penawaran mendekati nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) baik untuk CV. Langgeng Jaya dengan penawaran sebesar Rp8.983.056.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah), dan CV. Matahari dengan penawaran sebesar Rp9.090.636.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), serta CV. Pulo Indah dengan penawaran sebesar Rp9.103.470.000,00 (sembilan miliar seratus tiga juta empat ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa agar maksud tersebut dapat berjalan dengan sempurna Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya dalam membuktikan *aliran mula/starting flow ≤ 10 l/detik serta tekanan kerja paling sedikit mpa/tekanan kerja ≥ 10 bar dan meter air harus tahan tekanan uji sebesar 16 bar selama 15 menit* pada meter air merk Itron yang ditawarkan oleh Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya, telah melampirkan hasil uji dari Laboratorium Pengujian Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman Nomor UM.01.11-Lp8/LHU/MA/38 tanggal 19 Juli 2011, dan Hasil Uji Laboratorium tersebut oleh Terdakwa Tio Julius Tanjaya juga dilampirkan pada dokumen CV. Matahari dan CV. Pulo Indah, yang pada kenyataannya berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 47/M-IND/PER/4/2011 tanggal 25 April 2011 laboratorium tersebut belum terakreditasi/KAN;

Hal. 20 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain melampirkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pemukiman Nomor UM.01.11-Lp8/LHU/MA/38 tanggal 19 Juli 2011 Terdakwa Tio Julius Tanjaya melampirkan pula pada dokumen CV. Langgeng Jaya, CV. Matahari dan CV. Pulo Indah, Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk Spesifikasi Meter Air Secara Wajib (SNI 2547: 2008) dari PT. Sucofindo Certificate Nomor PCS.00090.01.01 berlaku sejak 17 Oktober 2011 sampai dengan 16 Oktober 2015, yang pada dasarnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/7/2013 sertifikasi PT. Sucofindo telah dicabut;
- Bahwa setelah dilakukan pembukaan penawaran oleh saksi Amirudin Fauzi, selaku Pokja ternyata yang melakukan penawaran sebanyak 4 (empat) calon penyedia barang yakni:

| No | Nama Perusahaan | Harga Penawaran (Rp.) | Harga Penawaran Negosiasi & Terkoreksi (Rp) | Ket |
|----|--------------------|-----------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CV. Aria Bima Cena | 6.098.826.000 | 6.098.826.000 | 66,90% |
| 2 | CV. Langgeng Jaya | 8.983.056.000 | 8.983.056.000 | 98,21% |
| 3 | CV. Matahari | 9.090.636.000 | 9.090.636.000 | 99,38% |
| 4 | CV. Pulo Indah | 9.103.470.000 | 9.103.470.000 | 99,52% |

Bahwa dalam proses kualifikasi administrasi CV. Aria Bima Cena dengan penawaran sebesar Rp6.098.826.000,00 (enam miliar sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) oleh Pokja dinyatakan *tidak lulus* karena ukuran dan bahan barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan permintaan yakni berbahan *PE* sedangkan yang diminta berbahan *PP*, dan aliran mula/starting flow ≤ 10 l/detik serta tekanan kerja paling sedikit mpa/tekanan kerja ≥ 10 bar dan meter air harus tahan tekanan uji sebesar 16 bar selama 15 menit dibuktikan dengan hasil dari Laboratorium Balai Besar dan Logam Laboratorium Kalibrasi dan Penguji Nomor 0313/UJI/BMLM/05/2015 tanggal 05 Mei 2015, yang merupakan laboratorium pabrikan pendukung CV. Aria Bima Cena sehingga tidak dapat dinilai sebagai laboratorium yang Independen/KAN;

- Bahwa pada kenyataannya CV. Aria Bima Cena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan addendum II tanggal 13 Juli 2015, karena CV. Aria Bima Cena tidak pernah mendapatkan akses adanya perubahan barang sesuai dengan addendum II, sedangkan untuk Sertifikat Pengujian dari Laboratorium Independen Terakreditasi KAN, CV. Aria Bima Cena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampirkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Logam Dan Mesin Laboratorium Kalibrasi Dan Penguji Nomor 0313/UJI.BBLM/05/2015 tanggal 05 Mei 2015, yang merupakan laboratorium milik pabrik pendukung CV. Aria Bima Cena, sehingga tidak dapat dinilai sebagai Laboratorium yang independen, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/4/2011 tanggal 25 April 2011, Laboratorium PT. Barindo Anggun Industri telah terakreditasi KAN dan independen;

Bahwa

selanjutnya CV. Langgeng Jaya dengan penawaran sebesar Rp8.983.056.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah), dinyatakan sebagai calon pemenang pertama dan CV. Matahari dengan penawaran sebesar Rp9.090.636.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dinyatakan sebagai calon pemenang kedua sedangkan CV. Pulo Indah dengan penawaran sebesar Rp9.103.470.000,00 (sembilan miliar seratus tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dinyatakan sebagai calon pemenang ketika, lalu saksi Sugeng Mujiadi, S.T., selaku Direktur Utama dan selaku Pengguna Anggaran pada Perusahaan Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo menetapkan CV. Langgeng Jaya sebagai pemenang dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penetapan Penyedia Barang Pengadaan Sambungan Rumah = 10.000 unit Tahun 2015 pada Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa

ternyata CV. Matahari sebagai calon pemenang ke II, dengan nilai penawaran sebesar Rp9.090.636.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan alamat perusahaan di Villa Taman Telaga TJ 2/1 Surabaya, ternyata tidak pernah berada di alamat tersebut sesuai dengan Surat Lurah Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Pemerintah Kota Surabaya Nomor 146/68/436.10.101/2016 tanggal 27 Mei 2016, demikian juga dengan CV. Pulo Indah sebagai calon pemenang ke III, dengan nilai penawaran sebesar Rp9.103.470.000,00 (sembilan miliar seratus tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan alamat Jalan Amir Macmud 1, Surabaya, tercatat sdr. Priyo Bungtomo selaku Direktur CV. Pulo Indah adalah warga RT-08 RW-02, yang sejak menikah Tahun 2009 tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan Surat Keterangan

Hal. 22 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 470/374/436.10.114/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Annita Hapsari, OS.SSTP., selaku Lurah Gununganyar, Kecamatan Gununganyar, Pemerintah Kota Surabaya, mengetahui Camat Gununganyar Dewanto. K. Legowo, AP.S.Sos;

- Bahwa selanjutnya setelah CV. Langgeng Jaya ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan aksesoris sambungan rumah 10.000 unit, lalu CV. Langgeng Jaya ditunjuk sebagai penyedia barang oleh saksi Ardhiyani Puspaningtyas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 690/42/PPK/PU/POKJA69.PDAM/Agustus/2015, serta Perjanjian Jual Beli Barang (SPJB) dan Surat Perintah Melaksanakan pekerjaan tertanggal 28 Agustus 2015;

- Bahwa meskipun secara formil perjanjian jual beli barang (SPJB) dan Surat Perintah Kerja (SPK) masing-masing tertanggal 28 Agustus 2015, akan tetapi pada kenyataannya kedua surat tersebut beserta dokumen lainnya baru ditandatangani oleh saksi Ardhiyani Puspaningtyas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Amirudin Fauzi, S.T., saksi Yoyok Supriyanto, SH., saksi Luluk Eris. F., selaku Kelompok Kerja (Pokja), serta saksi Djoko Nurtjahyo Utomo, saksi Wahyudin, saksi Slamet, saksi Supriyono, saksi Agus Prijono, saksi Dadang Permadi, selaku Tim Teknis Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 31 Agustus 2015 diruang saksi Sugeng Mujiadi, S.T., selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo, akan tetapi Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya telah mengirim barang untuk Tahap I pada tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan terakhir tanggal 21 Oktober 2015;

- Bahwa selanjutnya setelah pengiriman barang yang terakhir Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya mengajukan tagihan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dengan suratnya tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 75-LJ-PPX-2015, selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2015 Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng Jaya menerima pembayaran melalui BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya Nomor Rekening 63.000.363.8 atas nama CV. Langgeng Jaya sebesar Rp8.983.056.000,00 (delapan

Hal. 23 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah), tanpa dikurangi pajak;

- Bahwa Terdakwa Tio Julius Tanjaya selaku Direktur CV. Langgeng setelah menerima pembayaran dari Perusahaan Daerah Air Minum Delta Sidoarjo, selanjutnya uang tersebut pada tanggal 07 Desember 2015 ditarik tunai sebesar Rp1.925.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang tidak diketahui penggunaannya, karena bulan Desember 2015 tersebut CV. Langgeng Jaya sudah tidak ada kegiatan. Bahwa setelah melalui identifikasi terhadap bukti elektronik yang dilakukan oleh Tim Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Deputi Badan Investigasi, sebagaimana Laporan Hasil Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik Dalam Rangka Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sambungan Rumah 10.000 unit pada Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Tahun Anggaran 2015, Nomor SR-422/D6/01/2016 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim 1. Totok Prihantoro, Ak., M.Si., EnCe., 2. Iswayudi, S.E., Ak., CFA., 3. M. Mucharror, EnCE., 4. Akib Panduardyanto, EnCE., 5. Radityo Pinandoro, S.E., 6. Abdurrahman, S.E., mengetahui Direktur Investigasi Instansi Pemerintah, yang telah melakukan identifikasi atas media dokumen elektronik berupa:
 - a. Satu unit personal computer merk Hewlett Packard warna hitam tipe Pavilion 23 serial number 5CM44703HQ dengan harddisk merk Seagate berkapasitas 1000GB serial number S4Y1K1AP ;
 - b. Satu unit laptop merk ASUS warna hitam tipe X450J serial number F1N0WU015976019 dengan harddisk merk HGST tipe TS5SAF100 berkapasitas 1000 GB serial number C01NBYJN;
 - c. Satu unit smartphone merk Samsung tipe Galaxy Young 2 SM-G130 dengan serial number RR1H10FC12L dan IMEI 352716/285283/8 atau 352717/285283/6 ;
 - d. Satu unit handphone merk Samsung tipe Caramel E-1272 dengan serial number RV1G124KAFN dan IMEI 354893/06/966791/3 atau 35484/06/966791/1;
 - e. Satu smartphone merk Samsung tipe Galaxy Note 5 SM-9208 dengan serial number RR8G9096SAJ dan IMEI 353604/07049603/1 atau 353605/07/049603/8 ;

Hal. 24 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap proses pelaksanaan e-tendering ditemukan kondisi sebagai berikut:
 - a. Kelompok kerja PDAM Sidoarjo (pelaksana lelang) serta 3 (tiga) peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis menggunakan alamat *internet protocol (IP addres)* yang sama yaitu 180.250.182.130 dalam mengakses Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 - b. Tiga peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis yaitu CV. Langgeng Jaya, CV. Pulo Indah, serta CV. Matahari melakukan pendaftaran dan up-load dokumen penawaran dalam waktu yang berurutan sebagai berikut:

| | CV. Langgeng Jaya | CV. Pulo Indah | CV. Matahari |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Pendaftaran | | | |
| - Tanggal daftar | 01 Juli 2015 | 01 Juli 2015 | 01 Juli 2015 |
| - Waktu Daftar | 15: 30 | 15: 38 | 15: 39 |
| - Login ke LPSE | 15: 30 | 15: 38 | 15: 38 |
| - Logout dari LPSE: | 15: 38 | 15: 38 | 15: 39 |
| - IP Address | 180.250.182.130 | 180.250.182.130 | 180.250.182.130 |
| Upload Penawaran | | | |
| - Tanggal diterima Server | 15 Juli 2015 | 15 Juli 2015 | 15 Juli 2015 |
| - Waktu Diterima Sesver | 11: 16 | 11: 36 | 11: 46 |
| - Login ke LPSE | 10: 57 | 11: 19 | 11: 36 |
| - Logout dari LPSE: | 11: 16 | 11: 36 | Tidak tercatat |
| - IP Address | 180.250.182.130 | 180.250.182.130 | 180.250.182.130 |

- c. *Ketiga peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis telah menyiapkan dokumen spesifikasi teknis sebelum dokumen addendum dokumen pengadaan di up-load oleh kelompok kerja PDAM Sidoarjo;*

Bahwa berdasarkan analisis metadata file dokumen penawaran, peserta lelang sudah menyiapkan file berisi spesifikasi teknis yang sesuai dengan spesifikasi dalam addendum dokumen lelang sebelum dokumen addendum tersebut di-upload, sebagai berikut:

| Peserta lelang | Nama File | Modified | |
|----------------|-----------|----------|-------|
| | | Tanggal | Waktu |

Hal. 25 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017



| | | | |
|-------------------|--|--------------|-----------|
| CV. Langgeng Jaya | 4.a. Spesifikasi teknis pdf | 13 Juli 2015 | 2: 45: 35 |
| CV. Pulo Indah | 3)Spesifikasi dan identitas barang pdf | 13 Juli 2015 | 3: 31: 00 |
| CV. Matahari | Spesifikasi teknis barang pdf | 13 Juli 2015 | 3: 50: 11 |

d. Terdapat file yang sama dengan dokumen penawaran dari tiga peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis;

Bahwa berdasarkan analisa hash value terhadap file dokumen penawaran CV. Langgeng Jaya, CV. Pulo Indah, dan CV. Matahari, ternyata file-file brosur produk yang ditawarkan oleh ketiga perusahaan tersebut file yang sama, dan hal tersebut ditunjukan dengan kesamaan hash value sebagai berikut:

| No | Jenis File | Nama File dalam Dokumen Penawaran | | |
|----|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | CV. Langgeng Jaya | CV. Pulo Indah | CV. Matahari |
| 1 | Kran air | 4.f. Brosur Kran Air.pdf | 3) Bosur dan Gambar (8).pdf | Brosur Kran Air.pdf |
| 2 | Asesoris merk Fish | 4.f. Brosur Accessories (3).pdf | 3) Brosur dan Gambar (6).pdf | Brosur Merek Fish.pdf |
| 3 | Asesoris merk G Brand | 4.f. Brosur Accessories (1).pdf | 3) Brosur dan Gambar (4).pdf | Brosur Merek G Brand.pdf |
| 4 | Asesoris merk Onda | 4.f. Brosur Accessories (2).pdf | 3) Brosur dan Gambar (5).pdf | Brosur Merek Onda.pdf |
| 5 | Meter air merk Itron | 4.f. Brosur Meter Air.pdf | 3) Brosur dan Gambar (1).pdf | Brosur Meter Air.pdf |
| 6 | Pipa galvanis | 4.f. Brosur Pipa Galvanis.pdf | 3) Brosur dan Gambar (2).pdf | Brosur Pipa Galvanis.pdf |
| 7 | Pipa HDPE | 4.f. Brosur Pipa HDPE.pdf | 3) Brosur dan Gambar (3).pdf | Brosur Pipa HDPE.pdf |

Pengujian hash value, menunjukkan bahwa file-file yang terdapat dalam dokumen penawaran tersebut merupakan file yang sama meskipun

telah diubah nama filenya yaitu:

| No | Jenis File | Uji Hash Value | |
|----|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Kran Air | File | MDS Hash |
| | | • 3) Brosur dan Gambar (8). Pdf | 0852e52a44cb3d526e4c5bbd2529e89e |
| | | • 4.f. Brosur Kran Air. Pdf | 0852e52a44cb3d526e4c5bbd2529e89e |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | • Brosur Kran Air. Pdf | 0852e52a44cb3d526e4c5bbd2529e89e |
| 2 | Asesoris merk Fish | File | MDS Hash |
| | | • 3) Brosur dan Gambar (6). Pdf | 525ab9a8cdf6127f63c80c2a2deb63ab |
| | | • 4.f. Brosur Accessories (3), pdf | 525ab9a8cdf6127f63c80c2a2deb63ab |
| | | • Brosur Merek Fish, pdf | 525ab9a8cdf6127f63c80c2a2deb63ab |
| 3 | Asesoris merk G Brand | File | MDS Hash |
| | | • 3) Brosur dan Gambar (4). Pdf | eb09641aa1d670f1d976baccc9d330dd8 |
| | | • 4.f. Brosur Accessories (1), pdf | eb09641aa1d670f1d976baccc9d330dd8 |
| | | • Brosur Merek G Brand, pdf | eb09641aa1d670f1d976baccc9d330dd8 |
| 4 | Asesoris merk G Onda | File | MDS Hash |
| | | • 3) Brosur dan Gambar (5). Pdf | 12a9c12bc83dc10aef731856c616f8 |
| | | • 4.f. Brosur Accessories (2), pdf | 12a9c12bc83dc10aef731856c616f8 |
| | | • Brosur Merek Onda, pdf | 12a9c12bc83dc10aef731856c616f8 |
| 5 | Meter Air Merk Itron | File | MDS Hash |
| | | • 3) Brosur dan Gambar (1). Pdf | 0306368edd0075e124daf0e003b7978a |
| | | • 4.f. Brosur Meter Air , pdf | 0306368edd0075e124daf0e003b7978a |
| | | • Brosur Meter Air, pdf | 0306368edd0075e124daf0e003b7978a |
| 6 | Pipa galvanis | File | MDS Hash |
| | | • 3) Brosur dan Gambar (2). Pdf | a22f8b372c61458f9c92e185fcb75f02 |
| | | • 4.f. Brosur Pipa Galvanis , pdf | a22f8b372c61458f9c92e185fcb75f02 |
| | | • Brosur Pipa Galvanis, pdf | a22f8b372c61458f9c92e185fcb75f02 |

Hal. 27 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017



| | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 7 | Pipa H D P E | File | MDS Hash |
| | | • 3) Brosur dan Gambar (3). Pdf | 9b1d7a42c8f56c2745fb54413d5a51fa |
| | | • 4.f. Brosur Pipa HDPE , pdf | 9b1d7a42c8f56c2745fb54413d5a51fa |
| | | • Brosur Pipa HDPE, pdf | 9b1d7a42c8f56c2745fb54413d5a51fa |

e. File dalam dokumen penawaran dari perusahaan yang berbeda dibuat dalam waktu yang hampir bersamaan/berurutan oleh user yang sama; Salah satu file yang terdapat dalam dokumen penawaran yang diupload oleh CV. Langgeng Jaya, CV. Pulo Indah dan CV. Matahari adalah brosur meter air dan gergaji besi yaitu:

| No | Perusahaan | Nama File |
|----|-------------------|--|
| 1 | CV. Langgeng Jaya | 4.f. Brosur Box Meter. pdf 4.f. Brosur Gergaji Besi. pdf. |
| 2 | CV. Pulo Indah | 3). Brosur dan Gambar (7). pdf |
| 3 | CV. Matahari | Brosur Box Meter dan Gergaji Besi. pdf. |

Bahwa

metadata dari file-file tersebut menunjukkan waktu modified hampir bersamaan/berurutan sebagai berikut:

| No | File Spesifikasi Teknis | Modified | |
|----|---------------------------------------|--------------|-----------|
| | | Tanggal | Pukul |
| 1. | 4.f. Brosur Nox Meter.pdf | 11 Juli 2015 | 8: 57: 15 |
| 2 | 3) Brosur dan Gambar (7). pdf | 11 Juli 2015 | 9: 07: 36 |
| 3 | Brosur Box Meter dan Gergaji Besi.pdf | 11 Juli 2015 | 9: 03: 44 |

- Bahwa selain itu seluruh file tersebut menunjukkan author yang sama, yang menunjukkan file-file tersebut dibuat oleh komputer dengan user yang sama;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Tio Julius Tanjaya atas pengadaan sambungan rumah 10.000 unit Tahun Anggaran 2015 pada Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo, hanyalah bertujuan memperkaya dirinya sendiri atau korporasi atau orang lain yakni saksi Sugeng Mujiadi, S.T., saksi Ardhiyani Puspitaningtyas, S.Pd., saksi Amirudin Fauzi, S.T;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Tio Julius Tanjaya bersama dengan saksi Sugeng Mujiadi, S.T., saksi Ardhiyani Puspitaningtyas, S.Pd., saksi Amirudin Fauzi, S.T., mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cq. Perusahaan Daerah Air Minum Delta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta (PDAM) Sidoarjo sebesar Rp2.876.342.046,80 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat puluh enam rupiah delapan puluh sen), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian:

1. Jumlah dana yang telah dipertanggung jawabkan untuk pengadaan sambungan rumah sebanyak 10.000 unit pada PDAM Delta Tirta Sidoarjo Tahun 2015 dan telah diterima oleh CV Langgeng Jaya
Rp.8.983.056.000,00
2. Dikurangi pengeluaran riil (*real cost*) yang telah dibayarkan oleh CV Langgeng Jaya sebagai berikut:
 - a. Jumlah pengadaan barang (sebelum PPN) Rp.5.598.885.412,00
 - b. Jumlah PPN Masukan yaitu PPN yang telah dipungut oleh Distributor terhadap CV Langgeng Jaya Rp 507.828.541,20

Sub Jumlah 2
Rp.6.106.713.953,20
3. Jumlah kerugian keuangan negara = $1 - 2$
Rp.2.876.342.046,80

Sesuai dengan Laporan Penghitungan Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-566/PW13/5/2016, tanggal 18 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh 1. Nasrul Wathon, Ak., selaku Pembantu Penanggung Jawab, 2. Roeddy Hariyanto, S.E., selaku Pengendali Teknis, 3. Haris Wibowo Widyatmoko, S.E., selaku Ketua Tim dan 4. Dharu Wicaksono, selaku Anggota Tim, serta mengetahui Agus Setianto, Ak., selaku Kepala Perwakilan, juga keterangan Ahli Auditor Haris Wibowo Widyatmoko, S.E., dari BPKP Perwakilan Jawa Timur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 29 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tanggal 19 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tio Julius Tanjaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tio Julius Tanjaya berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tio Julius Tanjaya untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.438.171.023,40 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah koma empat puluh sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) lembar catatan yang isinya pengakuan saudara Amir;
 2. 1 (satu) unit PC merk HP;
 3. 1 (satu) buah laptop merk Asus;
 4. 1 (satu) bendel fotocopy surat dari CV. Aria Bima Cena Nomor 001/ABC/WK/IX/2015 tanggal 01 September 2015 perihal Pengaduan Pengadaan Sambungan Rumah = 10.000 Unit pada PDAM Kabupaten Sidoarjo;
5. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PDAM "Delta Tirta" Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang PDAM "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo;
6. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Hal. 30 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PDAM "Delta Tirta" Sidoarjo;
7. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen PDAM "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo Nomor 690/17/PPK/PU/VI/2015 tentang Rencana Pelaksanaan Pengadaan Accesories Sambungan Rumah = 10.000 Unit Lokasi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Juni 2015;
 8. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen PDAM "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo Nomor 690/18/PPK/404.10.1/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Plt. Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo;
 9. Daftar Paket Pengadaan Barang/Jasa PDAM "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 Nama Paket Pengadaan Accesories Sambungan Rumah 10.000 Unit Pagu Rp9.146.907.000,00 tanggal 08 Juni 2015;
 10. Daftar Honorarium Pokja pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Juni 2015;
 11. 1 (satu) buah buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Sidoarjo Tahun 2015;
 12. 1 (satu) buah buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Sidoarjo Tahun 2015;
 13. 1 (satu) buah buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Sidoarjo Revisi II Tahun 2015;
 14. 1 (satu) bendel surat dari CV. Pulo Indah Nomor 021-PI/Pen.PDAM/VII/15 tanggal 09 Juli 2015 perihal Penawaran Pengadaan Sambungan Rumah 10.000 Unit pada PDAM Kabupaten Sidoarjo kepada Pokja 69-2015 ULP PDAM Kabupaten Sidoarjo;
 15. 1 (satu) bendel surat dari CV. Matahari Nomor 067/MT-Pen.7/2015 tanggal 10 Juli 2015 perihal Penawaran Pengadaan Sambungan Rumah 10.000 Unit pada PDAM Kabupaten Sidoarjo kepada Pokja 69-2015 ULP PDAM Kabupaten Sidoarjo;
 16. 1 (satu) bendel surat dari CV. Langgeng Jaya Nomor 0089.P.LJ.VII.15 tanggal 11 Juli 2015 perihal Penawaran Pengadaan Sambungan Rumah 10.000 Unit pada PDAM Kabupaten Sidoarjo kepada Pokja 69-2015 ULP PDAM Kabupaten Sidoarjo;
 17. 1 (satu) lembar Daftar Harga CV. Loka Karya tanggal 09 Mei 2015;
 18. 1 (satu) bendel Daftar Pembelian Barang Agustus-Desember Tahun 2015;

Hal. 31 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bendel Rekapitan Asesoris Sambungan Rumah (SR) Tahun 2015;
20. 1 (satu) bendel DPB Gudang Tahun 2014-2015;
21. 1 (satu) bendel DPB Gudang Tahun 2015-2016;
22. 1 (satu) buah clamsadle diameter 90 mm x 1 ¼ inchi;
23. 1 (satu) buah clamsadle diameter 110 mm x 1 ¼ inchi;
24. 1 (satu) buah ferrul with cutter diameter 1 ¼ inchi x ¾ inchi;
25. 1 (satu) buah verlup shock diameter ¾ inchi x ½ inchi;
26. 1 (satu) pipa diameter ¾ PE, panjang + 20 (dua puluh) sentimeter;
27. 1 (satu) buah pipa diameter ¾ GIP, panjang + 20 (dua puluh) sentimeter;
28. 1 (satu) buah plug kran (kuningan) diameter ¾ inchi, merk Onda;
29. 1 (satu) buah meter air diameter ½ inchi, merk Itron;
30. 1 (satu) buah verlup ring (kuningan) diameter ¾ inchi x ½ inchi, merk Onda;
31. 1 (satu) buah chek valeve (kuningan) diameter ¾ inchi, merk Onda;
32. 1 (satu) buah doble nepel (GIP) diameter ¾ inchi;
33. 1 (satu) buah stopkran diameter ¾ inchi, merk Onda;
34. 1 (satu) buah kran air (kuningan) diameter ½ inchi,;
35. 1 (satu) buah bouchten (GIP) diameter ¾ inchi;
36. 1 (satu) buah kenie (GIP) diameter ¾ inchi;
37. 1 (satu) buah female threat albo (GIP) diameter ¾ inchi;
38. 1 (satu) kas meter warna kuning;
39. 3 (tiga) buah sealtipe, merk Onda;
40. 2 (dua) buah (gergaji besi, ada tulisan Sandflex);
41. Voucher Nomor 1/V/1/2015 jumlah Rp92.409.500,00;
42. Voucher Nomor 52/V/1/2015 jumlah Rp238.700.000,00;
43. Voucher Nomor 66/V/2/2015 jumlah Rp80.174.000,00;
44. Voucher Nomor 61/V/2/2015 jumlah Rp28.500.000,00;
45. Voucher Nomor 60/V/2/2015 jumlah Rp33.520.000,00;
46. Voucher Nomor 1/V/2/2015 jumlah Rp477.400.000,00;
47. Voucher Nomor 48/V/2/2015 jumlah Rp16.815.000,00;
48. Voucher Nomor 39/V/2/2015 jumlah Rp54.074.000,00;
49. Voucher Nomor 2/V/3/2015 jumlah Rp269.500.000,00;
50. Voucher Nomor 62/V/3/2015 jumlah Rp31.584.000,00;
51. Voucher Nomor 37/V/3/2015 jumlah Rp14.250.000,00;
52. Voucher Nomor 68/V/3/2015 jumlah Rp63.340.000,00;
53. Voucher Nomor 2/V/4/2015 jumlah Rp269.500.000,00;

Hal. 32 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Voucher Nomor 15/V/4/2015 jumlah Rp69.983.000,00;
55. Voucher Nomor 42/V/4/2015 jumlah Rp14.250.000,00;
56. Voucher Nomor KBRI/15/08/012 jumlah Rp323.400.000,00;
57. Voucher Nomor KBPD/15/08/02 jumlah Rp34.200.000,00;
58. Voucher Nomor 1/V/5/2015 jumlah Rp130.700.000,00;
59. 1 (satu) bendel dokumen kontrak Nomor Surat Perjanjian 690/55/PPK/404.10.1/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Penyedia CV. Langgeng Jaya;
60. Asli voucher Nomor 0277.1.08.15 tanggal 28 Agustus 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp452.606.000,00;
61. Asli voucher Nomor 0240.1.09.15 tanggal 19 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp58.905.000,00;
62. Asli voucher Nomor 0238.1.09.15 tanggal 11 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp126.720.000,00;
63. Asli voucher Nomor 0236.1.09.15 tanggal 07 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp126.720.000,00;
64. Asli voucher Nomor 0166.1.10.15 tanggal 21 Oktober 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp562.892.000,00;
65. Asli voucher Nomor 0234.1.09.15 tanggal 05 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp522.516.962,00;
66. Asli voucher Nomor 0164.1.10.15 tanggal 21 Oktober 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp8.702.320,00;
67. Asli voucher Nomor 0284.1.08.15 tanggal 31 Agustus 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp265.886.500,00;
68. Asli voucher Nomor 0247.1.09.15 tanggal 28 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp62.480.000,00;
69. 2 (dua) lembar asli voucher Nomor 0282.1.08.15 tanggal 31 Agustus 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp407.506.000,00;
70. Asli voucher Nomor 0245.1.09.15 tanggal 23 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp511.507.788,00;
71. 2 (dua) lembar asli voucher Nomor 0280.1.08.15 tanggal 28 Agustus 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp460.061.250,00;
72. Asli voucher Nomor 0243.1.09.15 tanggal 22 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp402.699.000,00;
73. Asli voucher Nomor 0278.1.08.15 tanggal 28 Agustus 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp574.992.000,00;

Hal. 33 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Asli voucher Nomor 0241.1.09.15 tanggal 20 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp77.275.000,00;
75. Asli voucher Nomor 0239.1.09.15 tanggal 14 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp255.525.600,00;
76. Asli voucher Nomor 0237.1.09.15 tanggal 08 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp45.012.000,00;
77. Asli voucher Nomor 0235.1.09.15 tanggal 07 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp38.093.000,00;
78. Asli voucher Nomor 0165.1.10.15 tanggal 21 Oktober 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng-Jaya uang sebesar Rp179.630.000,00;
79. Asli voucher Nomor 0233.1.09.15 tanggal 01 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp995.509.680,00;
80. Asli voucher Nomor 0248.1.09.15 tanggal 30 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp1.078.880.000,00;
81. Asli voucher Nomor 0283.1.08.15 tanggal 31 Agustus 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp15.070.000,00;
82. Asli voucher Nomor 0246.1.09.15 tanggal 23 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp300.751.000,00;
83. 2 (dua) lembar asli voucher Nomor 0281.1.08.15 tanggal 31 Agustus 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp499.620.000,00;
84. Asli voucher Nomor 0244.1.09.15 tanggal 22 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp339.075.000,00;
85. Asli voucher Nomor 0279.1.08.15 tanggal 28 Agustus 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp209.840.400,00;
86. Asli voucher Nomor 0242.1.09.15 tanggal 21 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp404.580.000,00;
87. Lembar Disposisi dan Surat dari CV.Langgeng Jaya tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 75-LJ-PP-X-2015 perihal Permohonan Tagihan Kepada Direktur Utama PDAM "Delta Tirta" Sidoarjo berikut lampirannya:
 - Tanda Trima Berkas SPP;
 - Surat Permintaan Pembayaran kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp8.983.056.000,00 untuk membayar pengadaan sambungan rumah sebanyak 10.000 unit sesuai SPK Nomor 690/69/PPK/404.10.1/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan Faktur Nomor CV.LJ/X/98/F/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
 - Fotocopy Bukti Pengiriman Uang dari PDAM "Delta Tirta" Sidoarjo kepada CV. Langgeng Jaya di Bank BNI abang Graha Pangeran

Hal. 34 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 363.000.363.8 sebesar Rp8.983.056.000,00;

- Kwitansi Nomor CV.LJ/X/98/KW/2015 tanggal 21 Oktober 2015 dari Tio Julius Tanjaya telah terima dari PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo uang sebesar Rp8.983.056.000,00 untuk pembayaran pengadaan sambungan rumah sebanyak 10.000 unit di PDAM Kabupaten Sidoarjo sesuai SPK Nomor 690/69/PPK/404.10.1/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan Faktur Nomor CV.LJ/X/98/F/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
 - Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-15.35790110 atas nama CV. Langgeng Jaya Alamat Griya Kebraon Tengah W-19 RT.005 RW.004 Kedurus Surabaya;
 - Faktur Nomor CV.LJ/X/98/F/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
 - Surat Jalan tanggal 28 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 1.680 buah kas meter (warna kuning) dan 4.760 buah check valve uk. $\frac{3}{4}$ ”;
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 72/BPB/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/672/404.61/2014 tanggal 28 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/672/404.61/20;
88. Foto Dokumentasi Sambungan Rumah 10.000 unit;
89. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan Nomor 673 tanggal 28 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 8.800 buah stop kran. $\frac{3}{4}$ ”;
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 75/BPB/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 berupa berupa 8.800 buah stop kran. $\frac{3}{4}$ ”;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/673/404.61/2014 tanggal 28 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/673/404.61/20 tanggal 28 Agustus 2015;
90. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan Nomor 674 tanggal 28 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 2.600 buah kran air uk. $\frac{1}{2}$ ”, 40 buah plug kran uk. $\frac{3}{4}$ ” dan 2.068 buah kas meter (warna kuning);
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 75/BPB/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 berupa berupa 2.600 buah kran air uk. $\frac{1}{2}$ ”, 40

Hal. 35 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plug kran uk. $\frac{3}{4}$ " dan 2.068 buah kas meter (warna kuning);

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/674/404.61/2014 tanggal 28 Agustus 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/674/404.61/20 tanggal 28 Agustus 2015;

91. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 662 tanggal 28 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 300 buah clam saddle Dia 90 mm X 1 $\frac{1}{4}$ " merk Fish, 1.500 clam saddle dia 110mm X 1 $\frac{1}{4}$ " merk Fish, 1000 buah ferrul with cutter dia 1 $\frac{1}{4}$ " X $\frac{3}{4}$ " merk Fish, 73 rol pipa PE dia $\frac{3}{4}$ " PN 16 SNI merk Vinilon, 5.000 buah female tread elbow dia $\frac{3}{4}$ " merk Fish;
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 75/BPB/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 berupa 300 buah clam saddle Dia 90 mm X 1 $\frac{1}{4}$ " merk Fish, 1.500 clam saddle dia 110mm X 1 $\frac{1}{4}$ " merk Fish, 1000 buah ferrul with cutter Dia 1 $\frac{1}{4}$ " X $\frac{3}{4}$ " merk Fish, 73 Rol Pipa PE dia $\frac{3}{4}$ " PN 16 SNI merk Vinilon, 5.000 buah female tread elbow dia $\frac{3}{4}$ " merk Fish;
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/662/404.61/2014 tanggal 28 Agustus 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/662/404.61/20 tanggal 28 Agustus 2015;

92. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 658 tanggal 31 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 10.000 buah verlup sock uk. $\frac{3}{4}$ " X $\frac{1}{2}$ ", 10.000 buah double neple uk. $\frac{3}{4}$ ", 20.000 buah knie uk. $\frac{3}{4}$ ", 2.520 Plugkran uk. $\frac{3}{4}$ ", 1.200 buah stop kran uk. $\frac{3}{4}$ ";
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 82/BPB/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 berupa 10.000 buah verlup sock uk. $\frac{3}{4}$ " X $\frac{1}{2}$ ", 10.000 buah double neple uk. $\frac{3}{4}$ ", 20.000 buah knie uk. $\frac{3}{4}$ ", 2.520 Plugkran uk. $\frac{3}{4}$ ", 1.200 buah stop kran uk. $\frac{3}{4}$ ";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/658/404.61/2014 tanggal 31 Agustus 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/658/404.61/20 tanggal 31 Agustus 2015;

93. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 659 tanggal 31 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 20.000 buah verlup ring uk. $\frac{3}{4}$ " X $\frac{1}{2}$ ", 1.000 buah

Hal. 36 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- check valve uk. $\frac{3}{4}$ ", 1.000 buah kran air uk. $\frac{1}{2}$, 9.600 Bouchten uk. $\frac{3}{4}$ ", 30.000 buah seal tipe 2.000 buah gergaji besi gigi kasar;
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 82/BPB/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 berupa 20.000 buah verlup ring uk. $\frac{3}{4}$ " X $\frac{1}{2}$ ", 1.000 buah check valve uk. $\frac{3}{4}$ ", 1.000 buah kran air uk. $\frac{1}{2}$, 9.600 Bouchten uk. $\frac{3}{4}$ ", 30.000 buah seal tipe 2.000 buah gergaji besi gigi kasar;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/659/404.61/2014 tanggal 31 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/659/404.61/20 tanggal 31 Agustus 2015;
94. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan Nomor 660 tanggal 31 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 200 buah clam saddle uk. 90mm X 1 $\frac{1}{4}$ " (PE);
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 80/BPB/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 berupa 200 buah clam saddle uk. 90mm X 1 $\frac{1}{4}$ " (PE);
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/660/404.61/2014 tanggal 31 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/660/404.61/20 tanggal 31 Agustus 2015;
95. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan Nomor 661 tanggal 31 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 1.667 buah pipa GIP uk. $\frac{3}{4}$ ";
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 79/BPB/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 berupa 1.667 buah pipa GIP uk. $\frac{3}{4}$ ";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/661/404.61/2014 tanggal 31 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/661/404.61/20 tanggal 31 Agustus 2015;
96. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan Nomor 675 tanggal 01 September 2015 pengiriman barang berupa 3.000 buah water meter merk Itron uk. 1/2" Nomor Seri 15389001-15392000, 4.968 buah kran air uk. 1/2";
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 04/BPB/VIII/2015 tanggal 01 September 2015 berupa 3.000 buah water meter merk Itron

Hal. 37 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uk.1/2" Nomor Seri 15389001-15392000, 4.968 buah kran air uk. 1/2";

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/675/404.61/2014 tanggal 01 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/675/404.61/20 tanggal 01 September 2015;

97. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 690 tanggal 05 September 2015 pengiriman barang berupa 869 buah clam sadle uk. 11 mm X 1 1/4", 2.316 buah Female Troad Elbow uk. 3/4", 3.700 buah forrul with cutter uk. 1/4", 2.750 buah meter pipa PN 16 SNI uk.3/4";
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 20/BPB/VIII/2015 tanggal 05 September 2015 berupa 869 buah clam sadle uk. 11 mm X 1 1/4", 2.316 buah Female Troad Elbow uk. 3/4", 3.700 buah forrul with cutter uk. 1/4", 2.750 buah meter pipa PN 16 SNI uk.3/4";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/690/404.61/2014 tanggal 05 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/690/404.61/20 tanggal 05 September 2015;

98. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 691 tanggal 07 September 2015 pengiriman barang berupa 480 buah kas meter (warna kuning), 122 buah forrul with cutter uk.1 1/4 " X 3/4";
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 22/BPB/VIII/2015 tanggal 07 September 2015 berupa 480 buah kas meter (warna kuning), 122 buah forrul with cutter uk.1 1/4 " X 3/4";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/691/404.61/2014 tanggal 07 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/691/404.61/20 tanggal 07 September 2015;

99. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 677 tanggal 07 September 2015 pengiriman barang berupa 2.400 buah kas meter (warna kuning);
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 23/BPB/VIII/2015 tanggal 07 September 2015 berupa 2.400 buah kas meter (warna kuning);
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor

Hal. 38 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

690/PB/677/404.61/2014 tanggal 07 September 2015;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/677/404.61/20 tanggal 07 September 2015;

100. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 688 tanggal 08 September 2015 pengiriman barang berupa 1.200 buah kran air uk. $\frac{1}{2}$ ";
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 26/BPB/VIII/2015 tanggal 08 September 2015 berupa 1.200 buah kran air uk. $\frac{1}{2}$ ";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/688/404.61/2014 tanggal 08 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/688/404.61/20 tanggal 08 September 2015;

101. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 671 tanggal 11 September 2015 pengiriman barang berupa 2.400 buah kas meter (warna kuning);
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 27/BPB/VIII/2015 tanggal 11 September 2015 berupa 2.400 buah kas meter (warna kuning);
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/671/404.61/2014 tanggal 11 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/671/404.61/20 tanggal 11 September 2015;

102. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 670 tanggal 14 September 2015 pengiriman barang berupa 20.400 buah roughton uk. $\frac{3}{4}$ ", 972 buah kas meter (warna kuning);
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 46/BPB/VIII/2015 tanggal 14 September 2015 berupa 20.400 buah roughton uk. $\frac{3}{4}$ ", 972 buah kas meter (warna kuning);
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/670/404.61/2014 tanggal 14 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/670/404.61/20 tanggal 14 September 2015;

103. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 669 tanggal 19 September 2015 pengiriman barang berupa 9 rol pipa HD PE uk 3/4 " PH 16 SNI (9000 Meter);
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 46/BPB/VIII/2015 tanggal

Hal. 39 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2015 berupa 9 rol pipa HD PE uk 3/4 " PH 16 SNI (9000 Meter);

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/669/404.61/2014 tanggal 19 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/669/404.61/20 tanggal 19 September 2015;

104. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 668 tanggal 20 September 2015 pengiriman barang berupa 500 buah cek valve Onda $\varnothing \frac{3}{4}$ ", 500 buah pluk kran Onda $\varnothing \frac{3}{4}$ ";
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 76/BPB/VIII/2015 tanggal 20 September 2015 berupa berupa 500 buah cek valve Onda $\varnothing \frac{3}{4}$ ", 500 buah pluk kran Onda $\varnothing \frac{3}{4}$ ";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/668/404.61/2014 tanggal 20 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/668/404.61/20 tanggal 20 September 2015;

105. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 667 tanggal 22 September 2015 pengiriman barang berupa 1.500 buah water meter merk Itron uk. $\frac{1}{2}$ " Nomor Seri 15473001-154735000 = 500, 15473501-15474500 = 1.000;
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 77/BPB/VIII/2015 tanggal 22 September 2015 berupa 1.500 buah water meter merk Itron uk. $\frac{1}{2}$ " Nomor Seri 15473001-154735000 = 500, 15473501-15474500 = 1.000;
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/667/404.61/2014 tanggal 22 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/667/404.61/20 tanggal 22 September 2015;

106. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 665 tanggal 22 September 2015 pengiriman barang berupa 2.000 buah clamp sadle uk. 90 mm X 1 $\frac{1}{4}$ ", 2.000 buah ferrul with cutter uk. 1 $\frac{1}{4}$ X $\frac{3}{4}$ ", 2.000 buah female troad klobow uk. $\frac{3}{4}$ ", 300 buah check valve uk. $\frac{3}{4}$ ";
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 83/BPB/VIII/2015 tanggal 22 September 2015 berupa 2.000 buah clamp sadle uk. 90 mm X 1 $\frac{1}{4}$ ", 2.000 buah ferrul with cutter uk. 1 $\frac{1}{4}$ X $\frac{3}{4}$ ", 2.000 buah female

Hal. 40 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



troad klobow uk. $\frac{3}{4}$ ", 300 buah check valve uk. $\frac{3}{4}$ ";

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/665/404.61/2014 tanggal 22 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/665/404.61/20 tanggal 22 September 2015;

107. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 666 tanggal 22 September 2015 pengiriman barang berupa 4.500 buah clamp sadle uk. 90 mm X 1 $\frac{1}{4}$ ";
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 82/BPB/VIII/2015 tanggal 22 September 2015 berupa 4.500 buah clamp sadle uk. 90 mm X 1 $\frac{1}{4}$ ";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/666/404.61/2014 tanggal 22 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/666/404.61/20 tanggal 22 September 2015;

108. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 664 tanggal 23 September 2015 pengiriman barang berupa 1.500 buah water meter merk Itron uk. $\frac{1}{2}$ " Nomor Seri 15475501-15477000 (lengkap kopling dan karet), 684 buah female trend elbow uk. $\frac{3}{4}$ ", 631 buah clamp sadle uk. 110 mm X 1 $\frac{1}{4}$ ", 300 buah ferrul with cutter uk. 1 $\frac{1}{4}$ " X $\frac{3}{4}$ ";
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 87/BPB/VIII/2015 tanggal 23 September 2015 berupa 1.500 buah water meter merk Itron uk. $\frac{1}{2}$ " Nomor Seri 15475501-15477000 (lengkap kopling dan karet), 684 buah female trend elbow uk. $\frac{3}{4}$ ", 631 buah clamp sadle uk. 110 mm X 1 $\frac{1}{4}$ ", 300 buah ferrul with cutter uk. 1 $\frac{1}{4}$ " X $\frac{3}{4}$ ";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/664/404.61/2014 tanggal 23 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/664/404.61/20 tanggal 23 September 2015;

109. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 663 tanggal 23 September 2015 pengiriman barang berupa 2.878 buah ferrul with cutter uk. 1 $\frac{1}{4}$ " X $\frac{3}{4}$ ";
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 88/BPB/VIII/2015 tanggal 23 September 2015 berupa berupa 2.878 buah ferrul with cutter uk. 1 $\frac{1}{4}$ " X $\frac{3}{4}$ ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/663/404.61/2014 tanggal 23 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/663/404.61/20 tanggal 23 September 2015;
110. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan Nomor 692 tanggal 28 September 2015 pengiriman barang berupa 800 buah plugkran uk. $\frac{3}{4}$ ”;
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 102/BPB/VIII/2015 tanggal 28 September 2015 berupa 800 buah plugkran uk. $\frac{3}{4}$ ”;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/692/404.61/2014 tanggal 28 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/692/404.61/20 tanggal 28 September 2015;
111. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan Nomor 693 tanggal 30 September 2015 pengiriman barang berupa 4.000 buah water meter ltron uk. $\frac{1}{2}$ ” Nomor Seri 15483001-15486000 = 3.000, 15520501-15521500 = 1.000, Keterangan: 400 Dos Water Meter lengkap kopling dan karet (1 dos Isi: 10 buah water meter, 2 plastik karet @10 buah, 20 buah kopling);
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 112/BPB/VIII/2015 tanggal 30 September 2015 berupa 4.000 buah water meter ltron uk. $\frac{1}{2}$ ” Nomor Seri 15483001-15486000 = 3.000, 15520501-15521500 = 1.000, Keterangan: 400 Dos Water Meter lengkap kopling dan karet (1 dos Isi: 10 buah water meter, 2 plastik karet @10 buah, 20 buah kopling);
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/693/404.61/2014 tanggal 30 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/693/404.61/20 tanggal 30 September 2015;
112. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan Nomor 763 tanggal 21 Oktober 2015 pengiriman barang berupa 232 buah kran air $\frac{1}{2}$ ” Keterangan 1-1 Dos;
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 83/BPB/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 berupa berupa 232 buah kran air $\frac{1}{2}$ ” Keterangan 1-1 Dos;

Hal. 42 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/763/404.61/2014 tanggal 21 Oktober 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/763/404.61/20 tanggal 21 Oktober 2015;
113. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan Nomor 747 tanggal 21 Oktober 2015 pengiriman barang berupa 2.300 buah plug kran $\varnothing \frac{3}{4}$ " merk Onda;
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 81/BPB/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 berupa berupa 2300 buah plug kran $\varnothing \frac{3}{4}$ " merk Onda;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/747/404.61/2014 tanggal 21 Oktober 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/747/404.61/20 tanggal 21 Oktober 2015;
114. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan Nomor 782 tanggal 21 Oktober 2015 pengiriman barang berupa 3.440 buah check valve $\varnothing \frac{3}{4}$ ", 3.840 buah plug kran $\varnothing \frac{3}{4}$ ";
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 85/BPB/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 berupa 3.440 buah check valve $\varnothing \frac{3}{4}$ ", 3.840 buah plug kran $\varnothing \frac{3}{4}$ ";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/782/404.61/2014 tanggal 21 Oktober 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/782/404.61/20 tanggal 21 Oktober 2015;
115. 2 (dua) lembar catatan tahun 2015 titipan "OK Pondasi SR;
116. 1 (satu) lembar bon uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk ongkos pondasi SR Cabang Porong tanggal 09 November 2015 diterima oleh Heru Firdausi;
117. 1 (satu) lembar bon uang sebesar Rp2.500.000,00 untuk ongkos pondasimeter 100 SR Waru 2 tanggal 09 November 2015 diterima oleh Gatot Budi;
118. 1 (satu) lembar bon uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk pondasi PDAMCabang Gedangan tanggal 09 November 2015 diterima oleh Mashudin;
119. 1 (satu) lembar bon uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk uang muka ongkos pasang pondasi tanggal 09 November 2015 diterima oleh

Hal. 43 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musholli;

120. 1 (satu) lembar bon uang sebesar Rp10.000.000,00 untuk uang muka pemasangan pondasi Cabang Krian tanggal 11 November 2015 diterima oleh Musholli;
121. 1 (satu) lembar bon pondasi APBN Cabang Gedangan Rp2.500.000,00 tanggal 11 November 2015 yang diterima oleh Mashudin;
122. 1 (satu) lembar catatan bon uang sebesar Rp10.000.000,00 untuk pekerjaan pembuatan pondasi meter PDAM tanggal 12 November 2015 yang diterima oleh Harun. K;
123. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo sebesar Rp15.725.000,00 untuk pembayaran pondasi dan ongkos kerja pemasangan peneng sebanyak 629 unit sesuai data terlampir tanggal 20 November 2015;
124. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo sebesar Rp14.310.000,00 untuk pengerjaan box meter di Graha Asri tanggal 20 November 2015 yang diterima oleh Harun K;
125. 1 (satu) lembar bon uang sebesar Rp20.000.000,00 untuk pekerjaan pembuatan pondasi meter PDAM tanggal 23 November 2015 yang ditewrima oleh Harun. K;
126. 1 (satu) lembar bon uang Rp2.000.000,00 untuk keperluan survey SR tanggal 23 November 2015 yang diterima oleh Angky. S;
127. 1 (satu) bon uang Rp2.000.000,00 untuk keperluan survey SR tanggal 23 November 2015 yang diterima oleh Bonny;
128. 1 (satu) lembar bon uang sebanyak Rp2.000.000,00 digunakan untuk survey pemasangan SR tanggal 23 November 2015 yang diterima oleh Mahfud;
129. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta tirta sejumlah uang Rp12.400.000,00 buat pembayaran Biaya Pemasangan pondasi SR APBN sejumlah 496 unit yang diterima oleh I Made Astawa, S.E., tanggal 12 November 2015;
130. 1 (satu) lembar bon uang sebesar Rp1.600.000,00 uang muka pondasi SR di Wilayah Cabang Krian tanggal 23 November 2015 yang diterima oleh Musholli;
131. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo sejumlah uang Rp11.925.000,00 buat pembayaran biaya pemasangan pondasi SR APBN sejumlah 477 unit tanggal 2 Desember 2015 yang diterima oleh

Hal. 44 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Made Astawa, S.E;
132. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo sejumlah uang Rp21.975.000,00 tanggal 29 Desember 2015 yang diterima oleh H. Mashudin;
133. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo sejumlah uang Rp22.640.000,00 untuk pembayaran pekerjaan konektng jaringan pipa MBR APBN 2015 sesuai data terlampir tanggal 04 Januari 2016 yang diterima oleh Taufik. H. ada catatan dibelakangnya: dibayar 11.600.000,00 (DP) tanggal 04 Januari 2016;
134. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo sejumlah uang Rp10.000.000,00 buat pembayaran uang muka pemasangan pondasi SR APBN sejumlah 432 Unit di Perum Belvara Perum Kahuripan, Sidokare, Sarirogo sesuai data terlampir tanggal 28 Desember 2015 yang diterima oleh I Made Astawa, S.E;
135. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo sejumlah uang Rp1.175.000,00 buat pembayaran pondasi dan ongkos kerja sebanyak 47 unit sesuai daftar terlampir tanggal 06 April 2016;
136. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo sejumlah uang Rp800.000,00 biaya pemasangan pondasi SR APBN di Wilayah Cabang Sidoarjo (sisa dari Pengajuan 432 SR) tanggal 07 April 2016;
137. 1 (satu) lembar fotocopy sales invoice tanggal 12 Oktober 2015 pelanggan Langgeng Jaya CV;
138. 1 (satu) lembar fotocopy sales invoice tanggal 13 Oktober 2015 pelanggan Langgeng Jaya CV;
139. 1 (satu) lembar fotocopy sales invoice tanggal 14 Agustus 2015 pelanggan Langgeng Jaya CV;
140. 1 (satu) lembar fotocopy sales invoice tanggal 22 Agustus 2015 pelanggan Langgeng Jaya CV;
141. 1 (satu) lembar fotocopy sales invoice tanggal 19 Agustus 2015 pelanggan Langgeng Jaya CV;
142. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Tio Julius Tanjaya kepada PT. Rusli Vinion Sakti tanggal 13 Agustus 2015 PO Nomor 51 tentang memesan barang untuk proyek PDAM Kabupaten Sidoarjo;
143. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Nomor 85904881/RVS/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dari CV. Langgeng Jaya sebesar Rp518.723.000,00 untuk pembelian berdasarkan PO Nomor 51;

Hal. 45 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Nomor 382382/RVS/VIII/2015 tanggal 16 September 2015 dari CV. Langgeng Jaya sebesar Rp500.000.000,00 untuk pembelian berdasarkan PO Nomor 51;
145. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Nomor 85905185/RVS/IX/2015 tanggal 18 September 2015 dari CV. Langgeng Jaya sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembelian berdasarkan PO Nomor 51;
146. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur pajak Nomor 010.002-15.332236667 PT. Tri Sinar Purnama, Jalan Moch. Ichsan RT.001 RW.001, Kota Semarang nama pembeli barang kena pajak CV. Langgeng Jaya Alamat Griya Kebraon Tengah Blok W Nomor 19 RT.005 RW.004 Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
147. Fotocopy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi CV. Langgeng Jaya Nomor 690/941/PU/POKJA69.PDAM/2015 tanggal 07 Agustus 2015.
148. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BNI kepada CV. Langgeng Jaya Jalan Kebraon Tengah W Nomor 19 Surabaya Nomor Rekening 3630003638;
149. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Uji Nomor 0316/UJI/BBLM/05/2015 tanggal 05 Mei 2015;
150. 1 (satu) lembar Invoice Nomor IFP-15B132 tanggal 25 Agustus 2015;
151. Kwitansi dan Faktur CV. Jaya Abadi Nomor 86-JA-K-X-2015 tanggal 30 Oktober 2015 pembelian box meter sebanyak 10.000 buah;
152. Kwitansi dan Faktur CV. Loka Karya Nomor 374-JA-K-X-2015 tanggal 26 Oktober 2015 pembelian water meter uk. ½" merk itron sebanyak 10.000 buah sesuai Invoice Nomor 374-CV.LK-X-F-15 tanggal 26 Oktober 2015;
153. 1 (satu) bendel sales invoice Nomor 83784232, 83784517, 83778523, 83770186, 83778843 pelanggan Langgeng Jaya CV;
154. Fotocopy Nota UD. Setia Kawan Nomor VIII/058/TK tanggal 12 Agustus 2015 pembelian 2100 biji graji besi sanflex 18T jumlah Rp18.375.000,00;
155. Fotocopy Nota UD. Setia Kawan Nomor VIII/CT/139 tanggal 31 Agustus 2015 pembelian 400 dz kran kuning ½" RRT, 20 box (a.zodz), 14 dz kran kuning ½" RRT jumlah Rp109.710.000,00;
156. Fotocopy Nota UD. Setia Kawan Nomor VIII/CT/078 tanggal 19 Agustus 2015 pembelian 200 dz kran kuning ½" jumlah Rp53.000.000,00;
157. Fotocopy Nota UD. Setia Kawan Nomor VIII/CT/066 tanggal 13 Agustus

Hal. 46 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 pembelian 100 dz (1200BJ) kran jumlah Rp22.500.000,00;
158. Fotocopy Nota UD. Setia Kawan Nomor IX/CT/022 tanggal 07 September 2015 pembelian 20 dz kran kuningan $\frac{1}{2}$ " jumlah Rp5.300.000,00;
159. Fotocopy Nota UD. Setia Kawan Nomor X/CT/097 tanggal 21 Oktober 2015 pembelian 20 dz kran kuningan $\frac{1}{2}$ " jumlah Rp5.500.000,00;
160. Fotocopy sales invoice Sukses Teknik Abadi pembelian kran kuningan PRT $\frac{1}{2}$ " total Rp18.240.000,00 tanggal 05 September 2015;
161. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 28 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 300 buah clam sadle dia 90 mm X 1 $\frac{1}{4}$ " merk Fish, 1.500 clam sadle dia 110mm X 1 $\frac{1}{4}$ " merk Fish, 1000 buah ferrul with cutter Dia 1 $\frac{1}{4}$ " X $\frac{3}{4}$ " merk Fish, 73 Rol Pipa PE dia $\frac{3}{4}$ " PN 16 SNI merk Vinilon, 5.000 buah female tread elbow dia $\frac{3}{4}$ " merk Fish;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor -sda- 690/PB/662/404.61/2014 tanggal 28 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/662/404.61/20 tanggal 28 Agustus 2015;
162. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 28 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 8.800 buah stop kran. $\frac{3}{4}$ ";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/673/404.61/2014 tanggal 28 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/673/404.61/20 tanggal 28 Agustus 2015;
163. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 28 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 1.680 buah kas meter (warna kuning) dan 4.760 buah check valve uk. $\frac{3}{4}$ ";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/672/404.61/2014 tanggal 28 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/672/404.61/20;
164. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 28 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 2.600 buah kran air uk. $\frac{1}{2}$ ", 40 buah plug kran uk. $\frac{3}{4}$ " dan 2.068 buah kas meter (warna kuning);
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor

Hal. 47 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

690/PB/674/404.61/2014 tanggal 28 Agustus 2015;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/674/404.61/20 tanggal 28 Agustus 2015;

165. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 31 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 1.667 buah pipa GIP uk. $\frac{3}{4}$ ";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 690/PB/661/404.61/2014 tanggal 31 Agustus 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/661/404.61/20 tanggal 31 Agustus 2015;

166. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 31 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 20.000 buah verlup ring uk. $\frac{3}{4}$ " X $\frac{1}{2}$ ", 1.000 buah check valve uk. $\frac{3}{4}$ ", 1.000 buah kran air uk. $\frac{1}{2}$ ", 9.600 Bouchten uk. $\frac{3}{4}$ ", 30.000 buah seal tipe 2.000 buah gergaji besi gigi kasar;
- Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 690/PB/659/404.61/2014 tanggal 31 Agustus 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/659/404.61/20 tanggal 31 Agustus 2015;

167. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 31 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 10.000 buah verlup sock uk. $\frac{3}{4}$ " X $\frac{1}{2}$ ", 10.000 buah double neple uk. $\frac{3}{4}$ ", 20.000 buah knie uk. $\frac{3}{4}$ ", 2.520 Plugkran uk. $\frac{3}{4}$ ", 1.200 buah stop kran uk. $\frac{3}{4}$ ";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 690/PB/658/404.61/2014 tanggal 31 Agustus 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/658/404.61/20 tanggal 31 Agustus 2015;

168. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 31 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 200 buah clam saddle uk. 90mm X 1 $\frac{1}{4}$ " (PE);
- Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 690/PB/660/404.61/2014 tanggal 31 Agustus 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/660/404.61/20 tanggal 31 Agustus 2015;

169. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

Hal. 48 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan tanggal 01 September 2015 pengiriman barang berupa 3.000 buah water meter merk Itron uk. 1/2" Nomor Seri 15389001-15392000, 4.968 buah kran air uk. 1/2";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/675/404.61/2014 tanggal 01 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/675/404.61/20 tanggal 01 September 2015;
170. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 05 September 2015 pengiriman barang berupa 869 buah clam sadle uk. 11 mm X 1 ¼", 2.316 buah female troad elbow uk. ¾", 3.700 buah forrul with cutter uk. ¼", 2.750 buah meter pipa PN 16 SNI uk. 3/4";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/690/404.61/2014 tanggal 05 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/690/404.61/20 tanggal 05 September 2015;
171. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 07 September 2015 pengiriman barang berupa 2.400 buah kas meter (warna kuning);
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/677/404.61/2014 tanggal 07 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/677/404.61/20 tanggal 07 September 2015;
172. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 07 September 2015 pengiriman barang berupa 480 buah kas meter (warna kuning), 122 buah forrul with cutter uk. 1 1/4 " X ¾";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/691/404.61/2014 tanggal 07 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/691/404.61/20 tanggal 07 September 2015;
173. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 08 September 2015 pengiriman barang berupa 1.200 buah kran air uk. ½";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/688/404.61/2014 tanggal 08 September 2015;

Hal. 49 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/688/404.61/20 tanggal 08 September 2015;
- 174. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
 - Surat Jalan tanggal 11 September 2015 pengiriman barang berupa 2.400 buah kas meter (warna kuning);
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 690/PB/671/404.61/2014 tanggal 11 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/671/404.61/20 tanggal 11 September 2015;
- 175. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
 - Surat Jalan tanggal 14 September 2015 pengiriman barang berupa 20.400 buah rouchton uk. $\frac{3}{4}$ ", 972 buah kas meter (warna kuning);
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 690/PB/670/404.61/2014 tanggal 14 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/670/404.61/20 tanggal 14 September 2015;
- 176. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
 - Surat Jalan tanggal 19 September 2015 pengiriman barang berupa 9 rol pipa HD PE uk $\frac{3}{4}$ " PH 16 SNI (9000 Meter);
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 690/PB/669/404.61/2014 tanggal 19 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/669/404.61/20 tanggal 19 September 2015;
- 177. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
 - Surat Jalan tanggal 20 September 2015 pengiriman barang berupa 500 buah Cek Valve Onda $\varnothing \frac{3}{4}$ ", 500 Buah Pluk Kran Onda $\varnothing \frac{3}{4}$ ";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 690/PB/668/404.61/2014 tanggal 20 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/668/404.61/20 tanggal 20 September 2015;
- 178. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
 - Surat Jalan tanggal 22 September 2015 pengiriman barang berupa 1.500 buah water meter merk Itron uk. $\frac{1}{2}$ " Nomor Seri 15473001-154735000 = 500, 15473501-15474500 = 1.000;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor

Hal. 50 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

690/PB/667/404.61/2014 tanggal 22 September 2015;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/667/404.61/20 tanggal 22 September 2015;

179. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 22 September 2015 pengiriman barang berupa 4.500 buah clamp sadle uk. 90 mm X 1 1/4";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 690/PB/666/404.61/2014 tanggal 22 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/666/404.61/20 tanggal 22 September 2015;

180. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 22 September 2015 pengiriman barang berupa 2.000 buah clamp sadle uk. 90 mm X 1 1/4", 2.000 buah ferrul with cutter uk. 1 1/4 X 3/4", 2.000 buah female troad klobow uk. 3/4", 300 buah check valve uk. 3/4";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 690/PB/665/404.61/2014 tanggal 22 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/665/404.61/20 tanggal 22 September 2015;

181. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 23 September 2015 pengiriman barang berupa 2.878 buah ferrul with cutter uk. 1 1/4" X 3/4";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 690/PB/663/404.61/2014 tanggal 23 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/663/404.61/20 tanggal 23 September 2015;

182. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 23 September 2015 pengiriman barang berupa 1.500 buah water meter merk Itron uk. 1/2" Nomor Seri 15475501-15477000 (lengkap kopling dan karet), 684 buah female trend elbow uk. 3/4", 631 buah clamp sadle uk. 110 mm X 1 1/4", 300 buah ferrul with cutter uk. 1 1/4" X 3/4";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 690/PB/664/404.61/2014 tanggal 23 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/664/404.61/20 tanggal 23 September 2015;

183. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

Hal. 51 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan tanggal 28 September 2015 pengiriman barang berupa 800 buah plugkran uk. $\frac{3}{4}$ ”;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/692/404.61/2014 tanggal 28 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/692/404.61/20 tanggal 28 September 2015;
184. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 30 September 2015 pengiriman barang berupa 4.000 buah water meter ltron uk. $\frac{1}{2}$ ” Nomor Seri 15483001-15486000 = 3.000, 15520501-15521500 = 1.000, Keterangan: 400 Dos Water Meter lengkap kopling dan karet (1 dos Isi: 10 buah water meter, 2 plastik karet @10 buah, 20 buah kopling);
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/693/404.61/2014 tanggal 30 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/693/404.61/20 tanggal 30 September 2015;
185. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 21 Oktober 2015 pengiriman barang berupa 3.440 buah check valve $\varnothing \frac{3}{4}$ ”, 3.840 buah plug kran $\varnothing \frac{3}{4}$ ”;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/782/404.61/2014 tanggal 21 Oktober 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/782/404.61/20 tanggal 21 Oktober 2015;
186. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 21 Oktober 2015 pengiriman barang berupa 232 buah kran air $\frac{1}{2}$ ” Keterangan 1-1 Dos;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/763/404.61/2014 tanggal 21 Oktober 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/763/404.61/20 tanggal 21 Oktober 2015;
187. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 21 Oktober 2015 pengiriman barang berupa 2.300 buah plug kran $\varnothing \frac{3}{4}$ ” merk Onda;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/747/404.61/2014 tanggal 21 Oktober 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/747/404.61/20 tanggal 21 Oktober 2015;

Hal. 52 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy Note 5 warna hitam IMEI:
353604/07/049603/1, IMEI: 353604/07/049603/1;

189. 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy Young;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama:

1. Ardiani Puspitaningtyas, S.Pd;

2. Amirudin Fauzi, S.T;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
PengadilanNegeri Surabaya Nomor 205/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby., tanggal 13
Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Tio Julius Tanjaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.876.342.046,80 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat puluh enam rupiah koma delapan puluh sen) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyaiharta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) lembar catatan yang isinya pengakuan saudara Amir;
 2. 1 (satu) unit PC merk HP;

Hal. 53 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah laptop merk Asus;
4. 1 (satu) bendel fotocopy surat dari CV. Aria Bima Cena Nomor 001/ABC/WK/ IX/2015 tanggal 01 September 2015 perihal Pengaduan Pengadaan Sambungan Rumah = 10.000 Unit pada PDAM Kabupaten Sidoarjo;
5. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PDAM "Delta Tirta" Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang PDAM "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo;
6. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PDAM "Delta Tirta" Sidoarjo;
7. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen PDAM "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo Nomor 690/17/PPK/PU/VI/2015 tentang Rencana Pelaksanaan Pengadaan Accesories Sambungan Rumah = 10.000 Unit Lokasi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Juni 2015;
8. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen PDAM "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo Nomor 690/18/PPK/404.10.1/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Plt. Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo;
9. Daftar Paket Pengadaan Barang/Jasa PDAM "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 Nama Paket Pengadaan Accesories Sambungan Rumah 10.000 Unit Pagu Rp9.146.907.000,00 tanggal 08 Juni 2015;
10. Daftar Honorarium Pokja pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Juni 2015;
11. 1 (satu) buah buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Sidoarjo Tahun 2015;
12. 1 (satu) buah buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Sidoarjo Tahun 2015;
13. 1 (satu) buah buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Sidoarjo Revisi II Tahun 2015;
14. 1 (satu) bendel surat dari CV. Pulo Indah Nomor 021-PI/Pen.PDAM/VII/15 tanggal 09 Juli 2015 perihal Penawaran Pengadaan Sambungan Rumah 10.000 Unit pada PDAM Kabupaten Sidoarjo kepada Pokja 69-2015 ULP PDAM Kabupaten Sidoarjo;
15. 1 (satu) bendel surat dari CV. Matahari Nomor 067/MT-Pen.7/2015 tanggal 10 Juli 2015 perihal Penawaran Pengadaan Sambungan

Hal. 54 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah 10.000 Unit pada PDAM Kabupaten Sidoarjo kepada Pokja 69-2015 ULP PDAM Kabupaten Sidoarjo;

16. 1 (satu) bendel surat dari CV. Langgeng Jaya Nomor 0089.P.LJ.VII.15 tanggal 11 Juli 2015 perihal Penawaran Pengadaan Sambungan Rumah 10.000 Unit pada PDAM Kabupaten Sidoarjo kepada Pokja 69-2015 ULP PDAM Kabupaten Sidoarjo;
17. 1 (satu) lembar Daftar Harga CV. Loka Karya tanggal 09 Mei 2015;
18. 1 (satu) bendel Daftar Pembelian Barang Agustus-Desember Tahun 2015;
19. 1 (satu) bendel Rekapan Asesoris Sambungan Rumah (SR) Tahun 2015;
20. 1 (satu) bendel DPB Gudang Tahun 2014-2015;
21. 1 (satu) bendel DPB Gudang Tahun 2015-2016;
22. 1 (satu) buah clamsadle diameter 90 mm x 1 ¼ inchi;
23. 1 (satu) buah clamsadle diameter 110 mm x 1 ¼ inchi;
24. 1 (satu) buah ferrul with cutter diameter 1 ¼ inchi x ¾ inchi;
25. 1 (satu) buah verlup shock diameter ¾ inchi x ½ inchi;
26. 1 (satu) pipa diameter ¾ PE, panjang + 20 (dua puluh) sentimeter;
27. 1 (satu) buah pipa diameter ¾ GIP, panjang + 20 (dua puluh) sentimeter;
28. 1 (satu) buah plug kran (kuningan) diameter ¾ inchi, merk Onda;
29. 1 (satu) buah meter air diameter ½ inchi, merk Itron;
30. 1 (satu) buah verlup ring (kuningan) diameter ¾ inchi x ½ inchi, merk Onda;
31. 1 (satu) buah chek valeve (kuningan) diameter ¾ inchi, merk Onda;
32. 1 (satu) buah doble nepel (GIP) diameter ¾ inchi;
33. 1 (satu) buah stopkran diameter ¾ inchi, merk Onda;
34. 1 (satu) buah kran air (kuningan) diameter ½ inchi,;
35. 1 (satu) buah bouchten (GIP) diameter ¾ inchi;
36. 1 (satu) buah kenie (GIP) diameter ¾ inchi;
37. 1 (satu) buah female threat albo (GIP) diameter ¾ inchi;
38. 1 (satu) kas meter warna kuning;
39. 3 (tiga) buah sealtipe, merk Onda;
40. 2 (dua) buah gergaji besi, ada tulisan Sandflex;
41. Voucher Nomor 1/V/1/2015 jumlah Rp92.409.500,00;
42. Voucher Nomor 52/V/1/2015 jumlah Rp238.700.000,00;
43. Voucher Nomor 66/V/2/2015 jumlah Rp80.174.000,00;

Hal. 55 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Voucher Nomor 61/V/2/2015 jumlah Rp28.500.000,00;
45. Voucher Nomor 60/V/2/2015 jumlah Rp33.520.000,00;
46. Voucher Nomor 1/V/2/2015 jumlah Rp477.400.000,00;
47. Voucher Nomor 48/V/2/2015 jumlah Rp16.815.000,00;
48. Voucher Nomor 39/V/2/2015 jumlah Rp54.074.000,00;
49. Voucher Nomor 2/V/3/2015 jumlah Rp269.500.000,00;
50. Voucher Nomor 62/V/3/2015 jumlah Rp31.584.000,00;
51. Voucher Nomor 37/V/3/2015 jumlah Rp14.250.000,00;
52. Voucher Nomor 68/V/3/2015 jumlah Rp63.340.000,00;
53. Voucher Nomor 2/V/4/2015 jumlah Rp269.500.000,00;
54. Voucher Nomor 15/V/4/2015 jumlah Rp69.983.000,00;
55. Voucher Nomor 42/V/4/2015 jumlah Rp14.250.000,00;
56. Voucher Nomor KBRI/15/08/012 jumlah Rp323.400.000,00;
57. Voucher Nomor KBPD/15/08/02 jumlah Rp34.200.000,00;
58. Voucher Nomor 1/V/5/2015 jumlah Rp130.700.000,00;
59. 1 (satu) bendel dokumen kontrak Nomor Surat Perjanjian 690/55/PPK/404.10.1/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Penyedia CV. Langgeng Jaya;
60. Asli voucher Nomor 0277.1.08.15 tanggal 28 Agustus 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp452.606.000,00;
61. Asli voucher Nomor 0240.1.09.15 tanggal 19 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp58.905.000,00;
62. Asli voucher Nomor 0238.1.09.15 tanggal 11 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp126.720.000,00;
63. Asli voucher Nomor 0236.1.09.15 tanggal 07 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp126.720.000,00;
64. Asli voucher Nomor 0166.1.10.15 tanggal 21 Oktober 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp562.892.000,00;
65. Asli voucher Nomor 0234.1.09.15 tanggal 05 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp522.516.962,00;
66. Asli voucher Nomor 0164.1.10.15 tanggal 21 Oktober 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp8.702.320,00;
67. Asli voucher Nomor 0284.1.08.15 tanggal 31 Agustus 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp265.886.500,00;
68. Asli voucher Nomor 0247.1.09.15 tanggal 28 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp62.480.000,00;

Hal. 56 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 2 (dua) lembar asli voucher Nomor 0282.1.08.15 tanggal 31 Agustus 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp407.506.000,00;
70. Asli voucher Nomor 0245.1.09.15 tanggal 23 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp511.507.788,00;
71. 2 (dua) lembar asli voucher Nomor 0280.1.08.15 tanggal 28 Agustus 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp460.061.250,00;
72. Asli voucher Nomor 0243.1.09.15 tanggal 22 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp402.699.000,00;
73. Asli voucher Nomor 0278.1.08.15 tanggal 28 Agustus 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp574.992.000,00;
74. Asli voucher Nomor 0241.1.09.15 tanggal 20 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp77.275.000,00;
75. Asli voucher Nomor 0239.1.09.15 tanggal 14 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp255.525.600,00;
76. Asli voucher Nomor 0237.1.09.15 tanggal 08 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp45.012.000,00;
77. Asli voucher Nomor 0235.1.09.15 tanggal 07 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp38.093.000,00;
78. Asli voucher Nomor 0165.1.10.15 tanggal 21 Oktober 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng-Jaya uang sebesar Rp179.630.000,00;
79. Asli voucher Nomor 0233.1.09.15 tanggal 01 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp995.509.680,00;
80. Asli voucher Nomor 0248.1.09.15 tanggal 30 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp1.078.880.000,00;
81. Asli voucher Nomor 0283.1.08.15 tanggal 31 Agustus 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp15.070.000,00;
82. Asli voucher Nomor 0246.1.09.15 tanggal 23 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp300.751.000,00;
83. 2 (dua) lembar asli voucher Nomor 0281.1.08.15 tanggal 31 Agustus 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp499.620.000,00;
84. Asli voucher Nomor 0244.1.09.15 tanggal 22 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp339.075.000,00;
85. Asli voucher Nomor 0279.1.08.15 tanggal 28 Agustus 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp209.840.400,00;
86. Asli voucher Nomor 0242.1.09.15 tanggal 21 September 2015 dibayarkan kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp404.580.000,00;

Hal. 57 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Lembar Disposisi dan Surat dari CV.Langgeng Jaya tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 75-LJ-PP-X-2015 perihal Permohonan Tagihan Kepada Direktur Utama PDAM "Delta Tirta" Sidoarjo berikut lampirannya:
- Tanda Trima Berkas SPP;
 - Surat Permintaan Pembayaran kepada CV. Langgeng Jaya uang sebesar Rp8.983.056.000,00 untuk membayar pengadaan sambungan rumah sebanyak 10.000 unit sesuai SPK Nomor 690/69/PPK/404.10.1/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan Faktur Nomor CV.LJ/X/98/F/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
 - Fotocopy Bukti Pengiriman Uang dari PDAM "Delta Tirta" Sidoarjo kepada CV. Langgeng Jaya di Bank BNI abang Graha Pangeran Nomor Rekening 363.000.363.8 sebesar Rp8.983.056.000,00;
 - Kwitansi Nomor CV.LJ/X/98/KW/2015 tanggal 21 Oktober 2015 dari Tio Julius Tanjaya telah terima dari PDAM "Delta Tirta" Sidoarjo uang sebesar Rp8.983.056.000,00 untuk pembayaran pengadaan sambungan rumah sebanyak 10.000 unit di PDAM Kabupaten Sidoarjo sesuai SPK Nomor 690/69/PPK/404.10.1/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan Faktur Nomor CV.LJ/X/98/F/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
 - Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-15.35790110 atas nama CV. Langgeng Jaya Alamat Griya Kebraon Tengah W-19 RT.005 RW.004 Kedurus Surabaya;
 - Faktur Nomor CV.LJ/X/98/F/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
 - Surat Jalan tanggal 28 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 1.680 buah kas meter (warna kuning) dan 4.760 buah check valve uk. $\frac{3}{4}$ ";
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 72/BPB/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/672/404.61/2014 tanggal 28 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/672/404.61/20;
88. Foto Dokumentasi Sambungan Rumah 10.000 unit;
89. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan Nomor 673 tanggal 28 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 8.800 buah stop kran. $\frac{3}{4}$ ";
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 75/BPB/VIII/2015 tanggal

Hal. 58 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2015 berupa berupa 8.800 buah stop kran. $\frac{3}{4}$ ";

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/673/404.61/2014 tanggal 28 Agustus 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/673/404.61/20 tanggal 28 Agustus 2015;

90. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 674 tanggal 28 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 2.600 buah kran air uk. $\frac{1}{2}$ ", 40 buah plug kran uk. $\frac{3}{4}$ " dan 2.068 buah kas meter (warna kuning);
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 75/BPB/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 berupa berupa 2.600 buah kran air uk. $\frac{1}{2}$ ", 40 buah plug kran uk. $\frac{3}{4}$ " dan 2.068 buah kas meter (warna kuning);
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/674/404.61/2014 tanggal 28 Agustus 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/674/404.61/20 tanggal 28 Agustus 2015;

91. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 662 tanggal 28 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 300 buah clam saddle dia 90 mm X 1 $\frac{1}{4}$ " merk Fish, 1.500 clam saddle dia 110mm X 1 $\frac{1}{4}$ " merk Fish, 1000 buah ferrul with cutter Dia 1 $\frac{1}{4}$ " X $\frac{3}{4}$ " merk Fish, 73 Rol Pipa PE dia $\frac{3}{4}$ " PN 16 SNI merk Vinilon, 5.000 buah female tread elbow dia $\frac{3}{4}$ " merk Fish;
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 75/BPB/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 berupa 300 buah clam saddle Dia 90 mm X 1 $\frac{1}{4}$ " merk Fish, 1.500 clam saddle dia 110mm X 1 $\frac{1}{4}$ " merk Fish, 1000 buah ferrul with cutter dia 1 $\frac{1}{4}$ " X $\frac{3}{4}$ " merk Fish, 73 Rol Pipa PE dia $\frac{3}{4}$ " PN 16 SNI merk Vinilon, 5.000 buah female tread elbow dia $\frac{3}{4}$ " merk Fish;

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/662/404.61/2014 tanggal 28 Agustus 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/662/404.61/20 tanggal 28 Agustus 2015;

92. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 658 tanggal 31 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 10.000 buah verlup sock uk. $\frac{3}{4}$ " X $\frac{1}{2}$ ", 10.000 buah double neple uk. $\frac{3}{4}$ ", 20.000 buah knie uk. $\frac{3}{4}$ ", 2.520 Plugkran uk.

Hal. 59 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $\frac{3}{4}$ ", 1.200 buah stop kran uk. $\frac{3}{4}$ ";
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 82/BPB/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 berupa 10.000 buah verlup sock uk. $\frac{3}{4}$ " X $\frac{1}{2}$ ", 10.000 buah double neple uk. $\frac{3}{4}$ ", 20.000 buah knie uk. $\frac{3}{4}$ ", 2.520 Plugkran uk. $\frac{3}{4}$ ", 1.200 buah stop kran uk. $\frac{3}{4}$ ";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/658/404.61/2014 tanggal 31 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/658/404.61/20 tanggal 31 Agustus 2015;
93. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan Nomor 659 tanggal 31 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 20.000 buah verlup ring uk. $\frac{3}{4}$ " X $\frac{1}{2}$ ", 1.000 buah check valve uk. $\frac{3}{4}$ ", 1.000 buah kran air uk. $\frac{1}{2}$ ", 9.600 Bouchten uk. $\frac{3}{4}$ ", 30.000 buah seal tipe 2.000 buah gergaji besi gigi kasar;
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 82/BPB/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 berupa 20.000 buah verlup ring uk. $\frac{3}{4}$ " X $\frac{1}{2}$ ", 1.000 buah check valve uk. $\frac{3}{4}$ ", 1.000 buah kran air uk. $\frac{1}{2}$ ", 9.600 Bouchten uk. $\frac{3}{4}$ ", 30.000 buah seal tipe 2.000 buah gergaji besi gigi kasar;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/659/404.61/2014 tanggal 31 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/659/404.61/20 tanggal 31 Agustus 2015;
94. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan Nomor 660 tanggal 31 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 200 buah clam saddle uk. 90mm X 1 $\frac{1}{4}$ " (PE);
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 80/BPB/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 berupa 200 buah clam saddle uk. 90mm X 1 $\frac{1}{4}$ " (PE);
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/660/404.61/2014 tanggal 31 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/660/404.61/20 tanggal 31 Agustus 2015;
95. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan Nomor 661 tanggal 31 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 1.667 buah pipa GIP uk. $\frac{3}{4}$ ";
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 79/BPB/VIII/2015 tanggal

Hal. 60 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2015 berupa 1.667 buah pipa GIP uk. $\frac{3}{4}$ ";

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/661/404.61/2014 tanggal 31 Agustus 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/661/404.61/20 tanggal 31 Agustus 2015;

96. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 675 tanggal 01 September 2015 pengiriman barang berupa 3.000 buah water meter merk Itron uk. $\frac{1}{2}$ " Nomor Seri 15389001-15392000, 4.968 buah kran air uk. $\frac{1}{2}$ ";
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 04/BPB/VIII/2015 tanggal 01 September 2015 berupa 3.000 buah water meter merk Itron uk. $\frac{1}{2}$ " Nomor Seri 15389001-15392000, 4.968 buah kran air uk. $\frac{1}{2}$ ";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/675/404.61/2014 tanggal 01 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/675/404.61/20 tanggal 01 September 2015;

97. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 690 tanggal 05 September 2015 pengiriman barang berupa 869 buah clam saddle uk. 11 mm X $1 \frac{1}{4}$ ", 2.316 buah female troad elbow uk. $\frac{3}{4}$ ", 3.700 buah forrul with cutter uk. $\frac{1}{4}$ ", 2.750 buah meter pipa PN 16 SNI uk. $\frac{3}{4}$ ";
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 20/BPB/VIII/2015 tanggal 05 September 2015 berupa 869 buah clam saddle uk. 11 mm X $1 \frac{1}{4}$ ", 2.316 buah female troad elbow uk. $\frac{3}{4}$ ", 3.700 buah forrul with cutter uk. $\frac{1}{4}$ ", 2.750 buah meter pipa PN 16 SNI uk. $\frac{3}{4}$ ";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/690/404.61/2014 tanggal 05 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/690/404.61/20 tanggal 05 September 2015;

98. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 691 tanggal 07 September 2015 pengiriman barang berupa 480 buah kas meter (warna kuning), 122 buah forrul with cutter uk. $1 \frac{1}{4}$ " X $\frac{3}{4}$ ";
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 22/BPB/VIII/2015 tanggal 07 September 2015 berupa 480 buah kas meter (warna kuning),

Hal. 61 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122 buah forrul with cutter uk. 1 1/4 " X 3/4";

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/691/404.61/2014 tanggal 07 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/691/404.61/20 tanggal 07 September 2015;

99. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 677 tanggal 07 September 2015 pengiriman barang berupa 2.400 buah kas meter (warna kuning);
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 23/BPB/VIII/2015 tanggal 07 September 2015 berupa 2.400 buah kas meter (warna kuning);
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/677/404.61/2014 tanggal 07 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/677/404.61/20 tanggal 07 September 2015;

100. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 688 tanggal 08 September 2015 pengiriman barang berupa 1.200 buah kran air uk. 1/2";
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 26/BPB/VIII/2015 tanggal 08 September 2015 berupa 1.200 buah kran air uk. 1/2";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/688/404.61/2014 tanggal 08 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/688/404.61/20 tanggal 08 September 2015;

101. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 671 tanggal 11 September 2015 pengiriman barang berupa 2.400 buah kas meter (warna kuning);
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 27/BPB/VIII/2015 tanggal 11 September 2015 berupa 2.400 buah kas meter (warna kuning);
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/671/404.61/2014 tanggal 11 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/671/404.61/20 tanggal 11 September 2015;

102. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 670 tanggal 14 September 2015 pengiriman barang berupa 20.400 buah rouchton uk. 3/4", 972 buah kas meter (warna kuning);

Hal. 62 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 46/BPB/VIII/2015 tanggal 14 September 2015 berupa 20.400 buah rouchton uk. $\frac{3}{4}$ ", 972 buah kas meter (warna kuning);
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/670/404.61/2014 tanggal 14 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/670/404.61/2014 tanggal 14 September 2015;

103. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 669 tanggal 19 September 2015 pengiriman barang berupa 9 rol pipa HD PE uk $\frac{3}{4}$ " PH 16 SNI (9000 Meter);
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 46/BPB/VIII/2015 tanggal 19 September 2015 berupa 9 rol pipa HD PE uk $\frac{3}{4}$ " PH 16 SNI (9000 Meter);
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/669/404.61/2014 tanggal 19 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/669/404.61/2014 tanggal 19 September 2015;

104. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 668 tanggal 20 September 2015 pengiriman barang berupa 500 buah cek valve Onda $\varnothing \frac{3}{4}$ ", 500 buah pluk kran Onda $\varnothing \frac{3}{4}$ ";
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 76/BPB/VIII/2015 tanggal 20 September 2015 berupa 500 buah cek valve Onda $\varnothing \frac{3}{4}$ ", 500 buah pluk kran Onda $\varnothing \frac{3}{4}$ ";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/668/404.61/2014 tanggal 20 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/668/404.61/2014 tanggal 20 September 2015;

105. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 667 tanggal 22 September 2015 pengiriman barang berupa 1.500 buah water meter merk Itron uk. $\frac{1}{2}$ " Nomor Seri 15473001-154735000 = 500, 15473501-15474500 = 1.000;
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 77/BPB/VIII/2015 tanggal 22 September 2015 berupa 1.500 buah water meter merk Itron uk. $\frac{1}{2}$ " Nomor Seri 15473001-154735000 = 500, 15473501-15474500 = 1.000;

Hal. 63 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/667/404.61/2014 tanggal 22 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/667/404.61/20 tanggal 22 September 2015;
106. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan Nomor 665 tanggal 22 September 2015 pengiriman barang berupa 2.000 buah clamp saddle uk. 90 mm X 1 1/4", 2.000 buah ferrul with cutter uk. 1 1/4 X 3/4", 2.000 buah female troad klobow uk. 3/4", 300 buah check valve uk. 3/4";
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 83/BPB/VIII/2015 tanggal 22 September 2015 berupa 2.000 buah clamp saddle uk. 90 mm X 1 1/4", 2.000 buah ferrul with cutter uk. 1 1/4 X 3/4", 2.000 buah female troad klobow uk. 3/4", 300 buah check valve uk. 3/4";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/665/404.61/2014 tanggal 22 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/665/404.61/20 tanggal 22 September 2015;
107. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan Nomor 666 tanggal 22 September 2015 pengiriman barang berupa 4.500 buah clamp saddle uk. 90 mm X 1 1/4";
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 82/BPB/VIII/2015 tanggal 22 September 2015 berupa 4.500 buah clamp saddle uk. 90 mm X 1 1/4";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/666/404.61/2014 tanggal 22 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/666/404.61/20 tanggal 22 September 2015;
108. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan Nomor 664 tanggal 23 September 2015 pengiriman barang berupa 1.500 buah water meter merk Itron uk. 1/2" Nomor Seri 15475501-15477000 (lengkap kopling dan karet), 684 buah female trend elbow uk. 3/4", 631 buah clamp saddle uk. 110 mm X 1 1/4", 300 buah ferrul with cutter uk. 1 1/4 X 3/4";
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 87/BPB/VIII/2015 tanggal 23 September 2015 berupa 1.500 buah water meter merk Itron uk. 1/2" Nomor Seri 15475501-15477000 (lengkap kopling dan karet), 684 buah female trend elbow uk. 3/4", 631 buah clamp saddle uk.

Hal. 64 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 mm X 1 ¼", 300 buah ferrul with cutter uk. 1 ¼" X ¾";

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/664/404.61/2014 tanggal 23 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/664/404.61/20 tanggal 23 September 2015;

109. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 663 tanggal 23 September 2015 pengiriman barang berupa 2.878 buah ferrul with cutter uk. 1 ¼" X ¾";
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 88/BPB/VIII/2015 tanggal 23 September 2015 berupa berupa 2.878 buah ferrul with cutter uk. 1 ¼" X ¾";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/663/404.61/2014 tanggal 23 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/663/404.61/20 tanggal 23 September 2015;

110. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 692 tanggal 28 September 2015 pengiriman barang berupa 800 buah plugkran uk. ¾";
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 102/BPB/VIII/2015 tanggal 28 September 2015 berupa 800 buah plugkran uk. ¾";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/692/404.61/2014 tanggal 28 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/692/404.61/20 tanggal 28 September 2015;

111. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan Nomor 693 tanggal 30 September 2015 pengiriman barang berupa 4.000 buah water meter Itron uk. ½" Nomor Seri 15483001-15486000 = 3.000, 15520501-15521500 = 1.000, keterangan: 400 Dos water meter lengkap kopling dan karet (1 dos Isi: 10 buah water meter, 2 plastik karet @10 buah, 20 buah kopling);
- Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 112/BPB/VIII/2015 tanggal 30 September 2015 berupa 4.000 buah water meter Itron uk. ½" Nomor Seri 15483001-15486000 = 3.000, 15520501-15521500 = 1.000, keterangan: 400 dos water Meter lengkap kopling dan karet (1 dos Isi: 10 buah water meter, 2 plastik karet @10 buah, 20 buah kopling);

Hal. 65 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/693/404.61/2014 tanggal 30 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/693/404.61/20 tanggal 30 September 2015;
- 112. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
 - Surat Jalan Nomor 763 tanggal 21 Oktober 2015 pengiriman barang berupa 232 buah kran air $\frac{1}{2}$ " Keterangan 1-1 Dos;
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 83/BPB/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 berupa berupa 232 buah kran air $\frac{1}{2}$ " keterangan 1-1 dos;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/763/404.61/2014 tanggal 21 Oktober 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/763/404.61/20 tanggal 21 Oktober 2015;
- 113. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
 - Surat Jalan Nomor 747 tanggal 21 Oktober 2015 pengiriman barang berupa 2.300 buah plug kran $\emptyset \frac{3}{4}$ " merk Onda;
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 81/BPB/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 berupa berupa 2300 buah plug kran $\emptyset \frac{3}{4}$ " merk Onda;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/747/404.61/2014 tanggal 21 Oktober 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/747/404.61/20 tanggal 21 Oktober 2015;
- 114. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
 - Surat Jalan Nomor 782 tanggal 21 Oktober 2015 pengiriman barang berupa 3.440 buah check valve $\emptyset \frac{3}{4}$ ", 3.840 buah plug kran $\emptyset \frac{3}{4}$ ";
 - Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 85/BPB/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 berupa 3.440 buah check valve $\emptyset \frac{3}{4}$ ", 3.840 buah plug kran $\emptyset \frac{3}{4}$ ";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/782/404.61/2014 tanggal 21 Oktober 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/782/404.61/20 tanggal 21 Oktober 2015;
- 115. 2 (dua) lembar catatan tahun 2015 titipan "OK Pondasi SR;
- 116. 1 (satu) lembar bon uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk ongkos

Hal. 66 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pondasi SR Cabang Porong tanggal 09 November 2015 diterima oleh Heru Firdausi;
117. 1 (satu) lembar bon uang sebesar Rp2.500.000,00 untuk ongkos pondasi meter 100 SR Waru 2 tanggal 09 November 2015 diterima oleh Gatot Budi;
118. 1 (satu) lembar bon uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk pondasi PDAM Cabang Gedangan tanggal 09 November 2015 diterima oleh Mashudin;
119. 1 (satu) lembar bon uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk uang muka ongkos pasang pondasi tanggal 09 November 2015 diterima oleh Musholli;
120. 1 (satu) lembar bon uang sebesar Rp10.000.000,00 untuk uang muka pemasangan pondasi Cabang Krian tanggal 11 November 2015 diterima oleh Musholli;
121. 1 (satu) lembar bon pondasi APBN Cabang Gedangan Rp2.500.000,00 tanggal 11 November 2015 yang diterima oleh Mashudin;
122. 1 (satu) lembar catatan bon uang sebesar Rp10.000.000,00 untuk pekerjaan pembuatan pondasi meter PDAM tanggal 12 November 2015 yang diterima oleh Harun. K;
123. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo sebesar Rp15.725.000,00 untuk pembayaran pondasi dan ongkos kerja pemasangan peneng sebanyak 629 unit sesuai data terlampir tanggal 20 November 2015;
124. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo sebesar Rp14.310.000,00 untuk pengerjaan box meter di Graha Asri tanggal 20 November 2015 yang diterima oleh Harun K;
125. 1 (satu) lembar bon uang sebesar Rp20.000.000,00 untuk pekerjaan pembuatan pondasi meter PDAM tanggal 23 November 2015 yang ditewrima oleh Harun. K;
126. 1 (satu) lembar bon uang Rp2.000.000,00 untuk keperluan survey SR tanggal 23 November 2015 yang diterima oleh Angky. S;
127. 1 (satu) bon uang Rp2.000.000,00 untuk keperluan survey SR tanggal 23 November 2015 yang diterima oleh Bonny;
128. 1 (satu) lembar bon uang sebanyak Rp2.000.000,00 digunakan untuk survey pemasangan SR tanggal 23 November 2015 yang diterima oleh Mahfud;
129. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta tirta sejumlah uang

Hal. 67 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp12.400.000,00 buat pembayaran Biaya Pemasangan pondasi SR APBN sejumlah 496 unit yang diterima oleh I Made Astawa, S.E. tanggal 12 November 2015;
130. 1 (satu) lembar bon uang sebesar Rp1.600.000,00 uang muka pondasi SR di Wilayah Cabang Krian tanggal 23 November 2015 yang diterima oleh Musholli;
131. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo sejumlah uang Rp11.925.000,00 buat pembayaran biaya pemasangan pondasi SR APBN sejumlah 477 unit tanggal 2 Desember 2015 yang diterima oleh I Made Astawa, S.E;
132. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo sejumlah uang Rp21.975.000,00 tanggal 29 Desember 2015 yang diterima oleh H. Mashudin;
133. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo sejumlah uang Rp22.640.000,00 untuk pembayaran pekerjaan konekting jaringan pipa MBR APBN 2015 sesuai data terlampir tanggal 04 Januari 2016 yang diterima oleh Taufik. H. Ada catatan dibelakangnya: dibayar 11.600.000,00 (DP) tanggal 04 Januari 2016;
134. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo sejumlah uang Rp10.000.000,00 buat pembayaran uang muka pemasangan pondasi SR APBN sejumlah 432 Unit di Perum Belvara Perum Kahuripan, Sidokare, Sarirogo sesuai data terlampir tanggal 28 Desember 2015 yang diterima oleh I Made Astawa, S.E;
135. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo sejumlah uang Rp1.175.000,00 buat pembayaran pondasi dan ongkos kerja sebanyak 47 unit sesuai daftar terlampir tanggal 06 April 2016;
136. 1 (satu) lembar kwitansi dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo sejumlah uang Rp800.000,00 biaya pemasangan pondasi SR APBN di Wilayah Cabang Sidoarjo (sisa dari Pengajuan 432 SR) tanggal 07 April 2016;
137. 1 (satu) lembar fotocopy sales invoice tanggal 12 Oktober 2015 pelanggan Langgeng Jaya CV;
138. 1 (satu) lembar fotocopy sales invoice tanggal 13 Oktober 2015 pelanggan Langgeng Jaya CV;
139. 1 (satu) lembar fotocopy sales invoice tanggal 14 Agustus 2015 pelanggan Langgeng Jaya CV;
140. 1 (satu) lembar fotocopy sales invoice tanggal 22 Agustus 2015 pelanggan Langgeng Jaya CV;

Hal. 68 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar fotocopy sales invoice tanggal 19 Agustus 2015 pelanggan Langgeng Jaya CV;
142. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Tio Julius Tanjaya kepada PT. Rusli Vinion Sakti tanggal 13 Agustus 2015 PO Nomor 51 tentang memesan barang untuk proyek PDAM Kabupaten Sidoarjo;
143. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Nomor 85904881/RVS/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dari CV. Langgeng Jaya sebesar Rp518.723.000,00 untuk pembelian berdasarkan PO Nomor 51;
144. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Nomor 382382/RVS/VIII/2015 tanggal 16 September 2015 dari CV. Langgeng Jaya sebesar Rp500.000.000,00 untuk pembelian berdasarkan PO Nomor 51;
145. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Nomor 85905185/RVS/IX/2015 tanggal 18 September 2015 dari CV. Langgeng Jaya sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembelian berdasarkan PO Nomor 51;
146. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur pajak Nomor 010.002-15.332236667 PT. Tri Sinar Purnama Jalan Moch. Ichsan RT.001 RW.001 Kota Semarang nama pembeli barang kena pajak CV. Langgeng Jaya Alamat Griya Kebraon Tengah Blok W Nomor 19 RT.005 RW.004 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya;
147. Fotocopy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi CV. Langgeng Jaya Nomor 690/941/PU/POKJA69.PDAM/2015 tanggal 07 Agustus 2015;
148. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BNI kepada CV. Langgeng Jaya Jalan Kebraon Tengah W Nomor 19 Surabaya Nomor Rekening 3630003638;
149. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Uji Nomor 0316/UJI/BBLM/05/2015 tanggal 05 Mei 2015;
150. 1 (satu) lembar Invoice Nomor IFP-15B132 tanggal 25 Agustus 2015;
151. Kwitansi dan Faktur CV. Jaya Abadi Nomor 86-JA-K-X-2015 tanggal 30 Oktober 2015 pembelian box meter sebanyak 10.000 buah;
152. Kwitansi dan Faktur CV. Loka Karya Nomor 374-JA-K-X-2015 tanggal 26 Oktober 2015 pembelian water meter uk. 1/2" merk itron sebanyak 10.000 buah sesuai Invoice Nomor 374-CV.LK-X-F-15 tanggal 26 Oktober 2015;
153. 1 (satu) bendel sales invoice Nomor 83784232, 83784517, 83778523, 83770186, 83778843 pelanggan Langgeng Jaya CV;
154. Fotocopy Nota UD. Setia Kawan Nomor VIII/058/TK tanggal 12 Agustus 2015 pembelian 2100 biji graji besi sanflex 18T jumlah

Hal. 69 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.375.000,00;

155. Fotocopy Nota UD. Setia Kawan Nomor VIII/CT/139 tanggal 31 Agustus 2015 pembelian 400 dz kran kuning $\frac{1}{2}$ " RRT, 20 Box (a.zodz), 14 dz kran kuning $\frac{1}{2}$ " RRT jumlah Rp109.710.000,00;
156. Fotocopy Nota UD. Setia Kawan Nomor VIII/CT/078 tanggal 19 Agustus 2015 pembelian 200 dz kran kuning $\frac{1}{2}$ " jumlah Rp53.000.000,00;
157. Fotocopy Nota UD. Setia Kawan Nomor VIII/CT/066 tanggal 13 Agustus 2015 pembelian 100 dz (1200BJ) kran jumlah Rp22.500.000,00;
158. Fotocopy Nota UD. Setia Kawan Nomor IX/CT/022 tanggal 07 September 2015 pembelian 20 dz kran kuning $\frac{1}{2}$ " jumlah Rp5.300.000,00;
159. Fotocopy Nota UD. Setia Kawan Nomor X/CT/097 tanggal 21 Oktober 2015 pembelian 20 dz kran kuning $\frac{1}{2}$ " jumlah Rp5.500.000,00;
160. Fotocopy sales invoice Sukses Teknik Abadi pembelian kran kuning PRT $\frac{1}{2}$ " total Rp18.240.000,00 tanggal 05 September 2015;
161. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
 - Surat Jalan tanggal 28 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 300 buah clam saddle dia 90 mm X 1 $\frac{1}{4}$ " merk Fish, 1.500 clam saddle dia 110mm X 1 $\frac{1}{4}$ " merk Fish, 1000 buah ferrul with cutter dia 1 $\frac{1}{4}$ " X $\frac{3}{4}$ " merk Fish, 73 Rol Pipa PE dia $\frac{3}{4}$ " PN 16 SNI merk Vinilon, 5.000 buah female tread elbow dia $\frac{3}{4}$ " merk Fish;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor -sda-690/PB/662/404.61/2014 tanggal 28 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/662/404.61/20 tanggal 28 Agustus 2015;
162. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
 - Surat Jalan tanggal 28 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 8.800 buah stop kran. $\frac{3}{4}$ ";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/673/404.61/2014 tanggal 28 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/673/404.61/20 tanggal 28 Agustus 2015;
163. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
 - Surat Jalan tanggal 28 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 1.680 buah kas meter (warna kuning) dan 4.760 buah check valve uk. $\frac{3}{4}$ ";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/672/404.61/2014 tanggal 28 Agustus 2015;

Hal. 70 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/672/404.61/20;
- 164. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
 - Surat Jalan tanggal 28 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 2.600 buah kran air uk. 1/2", 40 buah plug kran uk. 3/4" dan 2.068 buah kas meter (warna kuning);
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 690/PB/674/404.61/2014 tanggal 28 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/674/404.61/20 tanggal 28 Agustus 2015;
- 165. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
 - Surat Jalan tanggal 31 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 1.667 buah pipa GIP uk. 3/4";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 690/PB/661/404.61/2014 tanggal 31 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/661/404.61/20 tanggal 31 Agustus 2015;
- 166. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
 - Surat Jalan tanggal 31 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 20.000 buah verlup ring uk. 3/4" X 1/2", 1.000 buah check valve uk. 3/4", 1.000 buah kran air uk. 1/2", 9.600 Bouchten uk. 3/4", 30.000 buah seal tipe 2.000 buah gergaji besi gigi kasar;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 690/PB/659/404.61/2014 tanggal 31 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/659/404.61/20 tanggal 31 Agustus 2015;
- 167. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
 - Surat Jalan tanggal 31 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 10.000 buah verlup sock uk. 3/4" X 1/2", 10.000 buah double neple uk. 3/4", 20.000 buah knie uk. 3/4", 2.520 Plugkran uk. 3/4", 1.200 buah stop kran uk. 3/4";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 690/PB/658/404.61/2014 tanggal 31 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/658/404.61/20 tanggal 31 Agustus 2015;
- 168. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
 - Surat Jalan tanggal 31 Agustus 2015 pengiriman barang berupa 200 buah clam saddle uk. 90mm X 1 1/4" (PE);

Hal. 71 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/660/404.61/2014 tanggal 31 Agustus 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/660/404.61/20 tanggal 31 Agustus 2015;
169. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 01 September 2015 pengiriman barang berupa 3.000 buah water meter merk Itron uk.1/2" Nomor Seri 15389001-15392000, 4.968 buah kran air uk. 1/2";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/675/404.61/2014 tanggal 01 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/675/404.61/20 tanggal 01 September 2015;
170. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 05 September 2015 pengiriman barang berupa 869 buah clam saddle uk. 11 mm X 1 ¼", 2.316 buah female troad elbow uk. ¾", 3.700 buah forrul with cutter uk. ¼", 2.750 buah meter pipa PN 16 SNI uk.3/4";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/690/404.61/2014 tanggal 05 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/690/404.61/20 tanggal 05 September 2015;
171. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 07 September 2015 pengiriman barang berupa 2.400 buah kas meter (warna kuning);
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/677/404.61/2014 tanggal 07 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/677/404.61/20 tanggal 07 September 2015;
172. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 07 September 2015 pengiriman barang berupa 480 buah kas meter (warna kuning), 122 buah forrul with cutter uk.1 1/4 " X ¾";
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/691/404.61/2014 tanggal 07 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/691/404.61/20 tanggal 07 September 2015;

Hal. 72 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 08 September 2015 pengiriman barang berupa 1.200 buah kran air uk. $\frac{1}{2}$ ";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/688/404.61/2014 tanggal 08 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/688/404.61/20 tanggal 08 September 2015;

174. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 11 September 2015 pengiriman barang berupa 2.400 buah kas meter (warna kuning);
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/671/404.61/2014 tanggal 11 September 2015;;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/671/404.61/20 tanggal 11 September 2015;

175. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 14 September 2015 pengiriman barang berupa 20.400 buah rouchton uk. $\frac{3}{4}$ ", 972 buah kas meter (warna kuning);
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/670/404.61/2014 tanggal 14 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/670/404.61/20 tanggal 14 September 2015;

176. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 19 September 2015 pengiriman barang berupa 9 rol pipa HD PE uk $\frac{3}{4}$ " PH 16 SNI (9000 Meter);
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/669/404.61/2014 tanggal 19 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/669/404.61/20 tanggal 19 September 2015;

177. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 20 September 2015 pengiriman barang berupa 500 buah cek valve Onda $\varnothing \frac{3}{4}$ ", 500 buah pluk kran Onda $\varnothing \frac{3}{4}$ ";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/668/404.61/2014 tanggal 20 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/668/404.61/20 tanggal 20 September 2015;

Hal. 73 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017



178. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 22 September 2015 pengiriman barang berupa 1.500 buah water meter merk Itron uk. ½" Nomor Seri 15473001-154735000 = 500, 15473501-15474500 = 1.000;
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/667/404.61/2014 tanggal 22 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/667/404.61/20 tanggal 22 September 2015;

179. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 22 September 2015 pengiriman barang berupa 4.500 buah clamp sadle uk. 90 mm X 1 ¼";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/666/404.61/2014 tanggal 22 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/666/404.61/20 tanggal 22 September 2015;

180. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 22 September 2015 pengiriman barang berupa 2.000 buah clamp sadle uk. 90 mm X 1 ¼", 2.000 buah ferrul with cutter uk. 1 ¼ X ¾", 2.000 buah female troad klobow uk. ¾", 300 buah check valve uk. ¾";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/665/404.61/2014 tanggal 22 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/665/404.61/20 tanggal 22 September 2015;

181. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 23 September 2015 pengiriman barang berupa 2.878 buah ferrul with cutter uk. 1 ¼" X ¾";
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/663/404.61/2014 tanggal 23 September 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/663/404.61/20 tanggal 23 September 2015;

182. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

- Surat Jalan tanggal 23 September 2015 pengiriman barang berupa 1.500 buah water meter merk Itron uk. ½" Nomor Seri 15475501-15477000 (lengkap kopling dan karet), 684 buah female trend elbow uk. ¾", 631 buah clamp sadle uk. 110 mm X 1 ¼", 300 buah ferrul with cutter uk. 1 ¼" X ¾";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/664/404.61/2014 tanggal 23 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/664/404.61/20 tanggal 23 September 2015;
183. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 28 September 2015 pengiriman barang berupa 800 buah plugkran uk. $\frac{3}{4}$ ”.
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/692/404.61/2014 tanggal 28 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/692/404.61/20 tanggal 28 September 2015;
184. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 30 September 2015 pengiriman barang berupa 4.000 buah water meter ltron uk. $\frac{1}{2}$ ” Nomor Seri 15483001-15486000 = 3.000, 15520501-15521500 = 1.000, keterangan: 400 dos water meter lengkap kopling dan karet (1 dos Isi: 10 buah water meter, 2 plastik karet @10 buah, 20 buah kopling);
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/693/404.61/2014 tanggal 30 September 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/693/404.61/20 tanggal 30 September 2015;
185. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 21 Oktober 2015 pengiriman barang berupa 3.440 buah check valve $\varnothing \frac{3}{4}$ ”, 3.840 buah plug kran $\varnothing \frac{3}{4}$ ”;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/782/404.61/2014 tanggal 21 Oktober 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/782/404.61/20 tanggal 21 Oktober 2015;
186. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:
- Surat Jalan tanggal 21 Oktober 2015 pengiriman barang berupa 232 buah kran air $\frac{1}{2}$ ” keterangan 1-1 Dos;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/763/404.61/2014 tanggal 21 Oktober 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/763/404.61/20 tanggal 21 Oktober 2015;
187. 1 (satu) bendel pengiriman barang yang berisi:

Hal. 75 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan tanggal 21 Oktober 2015 pengiriman barang berupa 2.300 buah plug kran $\varnothing \frac{3}{4}$ " merk Onda;
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/747/404.61/2014 tanggal 21 Oktober 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 690/PB/747/404.61/20 tanggal 21 Oktober 2015;

188. 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy Note 5 warna hitam IMEI: 353604/07/049603/1, IMEI: 353604/07/049603/1;

189. 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy Young;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama:

Ardhiani Puspitaningtyas, S.Pd;

Amirudin Fauzi, S.T;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY., tanggal 8 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 205/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby., tanggal 13 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby., jo. Nomor 205/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby., jo. Nomor 29/Pid.Sus/TPK/ 2017/PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai Pemohon Kasasi,

Hal. 76 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterimadiKepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juni 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 31 Mei 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menUrut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasanpermohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni:

- I. Putusan Majelis Hakim Tinggi Surabaya tanggal 08 Mei 2017 Nomor 29/Pid.sus-TPK/2017/PT.Sby., adalah putusan berupa pemidanaan; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut adalah berupa pemutusan pemidanaan, yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya; Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut adalah bukan merupakan putusan yang bebas murni namun merupakan pemutusan pemidanaan yangmenyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama; Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas telah kami buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi secara bersama-sama atas nama Terdakwa Tio Julius Tanjaya adalah berupa putusan pemidanaan yang menyatakan Terdakwa Tio Julius Tanjaya terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Hal. 77 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi;

- II. Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami;

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP yaitu:

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Februari 2017, Nomor 205/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut;

Kami Penuntut umum berkeberatan dengan apa yang menjadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah merupakan salah menerapkan hukum;

Bahwa berkenaan dengan pembebanan uang pengganti yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu:

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tio Julius Tanjung untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.876.342.046,80 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat puluh enam rupiah koma delapan puluh sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 78 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaku tindak pidana korupsi selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mensyaratkan pelaku selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan berupa:

Ayat (1):

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana;

Bahwa ketentuan-ketentuan di atas juga mengikat bagi Terdakwa Tio Julius Tanjaya, dan besaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa Tio Julius Tanjaya, akan diperhitungkan antara jumlah kerugian Negara dengan secara riil dinikmati oleh Terdakwa serta dinikmati oleh pelaku lain, dan orang yang diuntungkan yang menjadi beban Terdakwa Tio Julius Tanjaya sesuai dengan fakta persidangan:

Bahwa meskipun formil Terdakwa Tio Julius Tanjaya telah menikmati uang Negara tersebut, akan tetapi Terdakwa Tio Julius Tanjaya sebagaimana fakta persidangan saksi Sugeng Mujiadi, S.T., berperan aktif, menggerakkan saksi Amirudin Fauzi, S.T., dan saksi Ardhiani Puspitaningtyas, S.Pd., untuk memenangkan CV. Langgeng Jaya, oleh karena itu maka kerugian Negara sebesar Rp2.876.342.046,80 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat puluh enam rupiah koma delapan puluh sen), akan kami bagi dua antara orang yang menguntungkan/membuat kaya dan orang yang diuntungkan dibuat dibuat kaya, yakni antara Terdakwa Tio Julius Tanjaya dan saksi Sugeng Mujiadi, S.T;

Hal. 79 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian terhadap Terdakwa Tio Julius Tanjaya seharusnya dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.438.171.023,40 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah koma empat puluh sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur haruslah diperbaiki, mengenai berkenaan dengan pembebanan uang pengganti dari sebesar Rp2.876.342.046,80 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat puluh enam rupiah koma delapan puluh sen) menjadi uang pengganti sebesar Rp1.438.171.023,40 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah koma empat puluh sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa berdasarkan uraian dimaksud kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Tio Julius Tanjaya harus dijatuhi hukuman uang pengganti sebesar Rp1.438.171.023,40 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah koma empat puluh sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 80 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa selain itu hal yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yaitu berkenaan dengan penentuan besarnya uang pengganti adalah merupakan kewenang *Judex Facti* yang didasarkan pada penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 20 November 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 82 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017